

**PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN KERAS TRADISIONAL DENGAN
SISTEM JASA TITIP (JASTIP) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH
(Studi Kasus Di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten
Pacitan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Fardila Intan Rahmasari

NIM.192.111.072

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN KERAS TRADISIONAL DENGAN
SISTEM JASA TITIP (JASTIP) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH**

**(Studi Kasus Di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten
Pacitan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memeperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

FARDILA INTAN RAHMASARI

NIM.192.111.072

Surakarta, 14 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720803 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FARDILA INTAN RAHMASARI
NIM : 192111072
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN KERAS TRADISIONAL DENGAN SISTEM JASA TITIP (JASTIP) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 14 Maret 2023



Fardila Intan Rahmasari

NIM 192.111.072

Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Fardila Intan Rahmasari

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Fardila Intan Rahmasari NIM : 192111072 yang berjudul :

PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN KERAS TRADISIONAL DENGAN SISTEM JASA TITIP (JASTIP) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720803 200003 1 001

PENGESAHAN

PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN KERAS TRADISIONAL DENGAN
SISTEM JASA TITIP (JASTIP) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH

(Studi Kasus Di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten
Pacitan)

Disusun Oleh :

FARDILA INTAN RAHMASARI

NIM. 192.111.072

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Masjupri, S.Ag., M.Hum.
NIP.19701012199903 1 002

Penguji II



Ahmadi P.D., M.Hum.
NIP.19880623201801 1 002

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP.19740725200801 2 008

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S. Al-Maidah : 91)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam perjuangan yang banyak saya petik hikmahnya selama penyusunan skripsi ini, saya persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang setia dan selalu ada untuk saya, khususnya untuk :

1. Kedua orang tua saya yang telah membesarkan dan mengantarkan saya sampai berada di titik ini dan senantiasa memberikan semangat dan do'a kepada saya pada kondisi apapun.
2. Keluarga dan kakak-kakak saya yang selalu memberikan semangat.
3. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu dari semester pertama hingga saat ini.
4. Semua rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019, terutama kelas C tercinta yang telah melewati suka duka dari semester awal sampai saat ini.
5. Sahabat-sahabat saya tercinta Habibah, Nurlita, Ega, Indun yang selalu membantu, mendengarkan keluh kesah saya, saling mendukung satu sama lain, memberikan do'a dan semangatnya kepada saya setiap harinya.
6. Teman-teman terbaik saya lainnya dimanapun berada yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada saya.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1998. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan tanda dan Sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De

ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), Yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan huruf fathah, kasrah, atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال .

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta' khužuna
3.	النؤ	An-Nau' u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و مُحَمَّدًا ٱلرَّسُولَ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil' ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul, “**Praktik Jual Beli Minuman Keras Tradisional Dengan Sistem Jasa Titip (Jastip) Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan).**” Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Sehingga, karya ilmiah ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan nasehat selama penulis menempuh studi.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi banyak arahan dan bimbingan, semoga segala ilmu yang diberikan bisa bermanfaat di masa yang akan datang.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, dan pengorbanan yang tidak ada habisnya.
10. Keluarga dan kakak-kakak tersayang yang telah memberikan doa dan semangat.
11. Sahabat-sahabat saya tercinta, Habibah, Nurlita, Indun, Ega yang selalu ada dan selalu membantu serta memberikan semangat dalam segala hal kondisi apapun.
12. Teman-teman Angkatan 2019 yang telah kebersamai dan berbagi suka maupun duka selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, khususnya kelas HES C.
13. Teman-teman terbaik saya lainnya dimanapun berada yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada saya.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
15. Para pembaca yang Budiman, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan kepada semuanya. Amiiin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta, 14 Maret 2023

Penulis



Fardila Intan Rahmasari

NIM. 192111072

ABSTRAK

Fardila Intan Rahmasari, NIM: 192111072, “Praktik Jual Beli Minuman Keras Tradisional Dengan Sistem Jasa Titip (Jastip) Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan).”

Di zaman modern ini, jual beli bisa dilakukan tanpa mendatangi toko atau tanpa transaksi langsung antara penjual dan pembeli. Seperti transaksi menggunakan jasa perantara atau jasa titip, salah satunya seperti yang terjadi di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Diketahui dalam praktik jual beli dengan sistem jasa titip tersebut terdapat penambahan harga yang tidak diketahui konsumen. Penambahan harga juga ditetapkan sebagai upah (*ujrah*) untuk si penyedia jasa titip. Dari hal tersebut, terjadi ketidakjelasan terkait penambahan harga yang sekaligus dijadikan upah dan hanya ditetapkan sepihak saja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli minuman keras tradisional dengan sistem jasa titip dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli minuman keras tradisional dengan sistem jasa titip.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer (langsung) hasil wawancara dengan para pihak dan sekunder (tidak langsung) berupa dokumen, buku, jurnal, dan sebagainya. Data relevan yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori fiqih muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli minuman keras tradisional dengan sistem jasa titip ini belum sesuai dengan kaidah fiqih muamalah. Dalam bermuamalah, sahnya transaksi dilihat berdasarkan kesepakatan kedua pihak yang saling merelakan dan adanya kejelasan. Akan tetapi, dalam penetapan harga dan *ujrah* pada transaksi ini tanpa adanya kejelasan dari pihak penyedia jasa titip.

Kata Kunci : Jual Beli, Jasa Titip, Fiqih Muamalah

ABSTRACT

Fardila Intan Rahmasari, NIM: 192111072, “**Praktik Jual Beli Minuman Keras Tradisional Dengan Sistem Jasa Titip (Jastip) Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan).**”

In this modern era, buying and selling can be done without going to a shop or without direct transactions between sellers and buyers. Such as transactions using intermediary services or entrusted services, one of which is what happened in Sanggrahan Village, Kebonagung District, Pacitan Regency. It is known that in the practice of buying and selling with the entrusted service system, there are additional prices that are not known to consumers. The additional price is also set as wages (*ujrah*) for the entrusted service provider. From this, there is uncertainty regarding the addition of prices which are also used as wages and are only set unilaterally. Therefore, this study aims to find out how the practice of buying and selling traditional liquor with the entrusted service system and how the Fiqh Muamalah review of the practice of buying and selling traditional liquor with the entrusted service system.

This type of research is field qualitative with a qualitative descriptive approach. Collecting data using interview data collection techniques and documentation. The data sources used are primary (direct) data sources from interviews with the parties and secondary (indirect) data in the form of documents, books, journals, and so on. Relevant data obtained will be analyzed using muamalah fiqh theory.

The results of the study show that the practice of buying and selling traditional liquor with the entrusted service system is not in accordance with the principles of muamalah fiqh. In muamalah, the legitimacy of the transaction is seen based on the agreement of the two parties who mutually give up and there is clarity. However, in setting the price and *ujrah* in this transaction there is no clarity from the entrusted service provider.

Keywords: Buying and selling, Entrusted services, Fiqh Muamalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II TINJAUAN UMUM AKAD *WAKĀLAH*, *WAKĀLAH BIL UJRAH* DAN *FIQH MUAMALAH*

A. <i>Wakālah</i>	29
1. Pengertian <i>Wakālah</i> dan Ruang Lingkup <i>Wakālah</i>	29
2. Dasar Hukum <i>Wakālah</i>	31
3. Rukun <i>Wakālah</i>	34

4. Syarat <i>Wakālah</i>	34
5. Macam-Macam <i>Wakālah</i>	38
6. Berakhirnya Akad <i>Wakālah</i>	39
7. <i>Wakālah</i> Dalam Pembelian Barang	40
B. <i>Wakālah Bil Ujrah</i>	41
1. Pengertian <i>Wakālah Bil Ujrah</i>	41
2. Dasar Hukum <i>Wakālah Bil Ujrah</i>	42
3. Rukun dan Syarat <i>Wakālah Bil Ujrah</i>	44
4. Macam-Macam <i>Wakālah Bil Ujrah</i>	46
5. Ketentuan Implementasi Akad <i>Wakālah Bil Ujrah</i> Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.113/ DSN-MUI/IX/2017 Tentang <i>Wakālah Bil Ujrah</i>	47
6. Berakhirnya Akad <i>Wakālah Bil Ujrah</i>	50
C. Fiqh Muamalah	51
1. Pengertian Fiqh Muamalah	51
2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah	53
3. Prinsip Dasar Fiqh Muamalah	54

**BAB III PRAKTIK JUAL BELI JASTIP MINUMAN KERAS
TRADISIONAL DI DESA SANGGRAHAN, KECAMATAN
KEBONAGUNG, KABUPATEN PACITAN.**

A. Gambaran Umum Desa Sanggrahan	58
1. Sejarah Desa Sanggrahan	58
2. Kondisi Demografis	59
3. Kondisi Sosial	60
4. Kondisi Ekonomi	61
5. Batas Wilayah Desa	62
6. Iklim Desa	63
B. Mekanisme Pemesanan Minuman Keras Tradisional Oleh Konsumen Kepada Penyedia Jastip	63
C. Mekanisme Akad Pada Transaksi Jasa Titip Minuman	

Keras Tradisional	68
D. Mekanisme Penetapan Harga Pada Transaksi Jasa Titip	
Minuman Keras Tradisional	71

BAB IV ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN KERAS TRADISIONAL DENGAN SISTEM JASA TITIP DI DESA SANGGRAHAN, KECAMATAN KEBONAGUNG, KABUPATEN PACITAN

A. Analisis Akad Praktik Jual Beli Minuman Keras Tradisional Dengan Sistem Jasa Titip Di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan	75
B. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Minuman Keras Tradisional Dengan Sistem Jasa Titip Di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan	81

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	93
B. SARAN	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khamr atau Arak berasal dari bahasa Arab yaitu *Khamr* (خمر) yang berarti Tutup. Selain itu, Arti lain dari kata *Khamr* adalah minuman yang memabukkan. Disebut *Khamr* (خمر), karena minuman keras memiliki dampak negatif yang bisa menutup atau melenyapkan ingatan dan pikiran. Dalam Al Qur'an khususnya Surat Al Baqarah ayat 219 dan Surat Al Maidah ayat 90-91 kata *Khamr* (خمر) disebut sebanyak 6 kali. Dari ayat tersebutlah Al- Qur'an menetapkan bahwa hukum meminum Khamr adalah haram.¹ Secara Istilah Khamr merupakan segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan dasar pembuatannya. Minuman yang dapat membuat orang yang meminumnya berpotensi mabuk dan kehilangan ingatan meskipun diminum dengan kadar normal, maka minuman tersebut adalah Khamr dan haram jika meminumnya. Oleh karena itu, baik terbuat dari fermentasi anggur, kurma, tebu, gandum, maupun dari jenis bahan lain, semuanya termasuk khamr dan haram hukumnya jika berpotensi memabukkan.²

Dengan diharamkannya khamr atau minuman keras, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan generasi atau pribadi manusia itu

¹ Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), Hlm.459.

² Affandi Wijaya, "Bahaya Khamr Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Kesehatan", *Skripsi Sarjana*, (Medan: Fakultas Ushuludin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), Hlm 13.

mempunyai kekuatan fisik, jiwa, dan akal sehatnya.³ Apabila akal sehat manusia, tentu sudah menjadi hal yang fatal dan pastinya akan timbul kejahatan dari dalam diri manusia. Manusia yang mengonsumsi khamr akan berbuat kerusakan, permusuhan bahkan pembunuhan. Dampak pada peminum minuman keras jika terlalu sering bisa berakibat pada kematian.⁴

Minuman tradisional yang mengandung alkohol yang sering dijumpai di Indonesia, yaitu antara lain ciu, arak, tuak, dan yang diperjualbelikan secara jasa titip yang akan dibahas di proposal skripsi ini adalah “gedang kluthuk”. Tingkat bahaya minuman keras tradisional tersebut lebih tinggi dari minuman alkohol biasa. Minuman keras tersebut biasa dioplos dengan metanol bahkan obat herbal, sehingga kadar yang ditambahkan tersebut tidak diketahui seberapa banyaknya. Bahan-bahan seperti metanol dicampurkan agar mendapat efek yang luar biasa. Jenis alkohol metanol berstruktur paling sederhana, akan tetapi efeknya paling *toxic* pada manusia.⁵

Sekalipun banyak masyarakat yang sudah paham mengenai bahaya dan kemadharatan minuman keras ini, akan tetapi realitanya masih banyak yang menjual minuman haram tersebut. Hal ini terbukti masih maraknya

³ Winarno, “Status Hukum Khamr Dalam Perspektif Fiqh”, *Jurnal Asy Syariyyah: Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam*, Vol.3, No.1, Juni 2018: Hlm 9.

⁴ Muhammad Kadafi, “Presepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Penjual Minuman Keras di Kampung Bontolaberre Kabupaten Pangkep”, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, Hlm 18-19.

⁵ Ahmad Akhib Ainul Yaqin, F.Widhi Mahatmanti, Triastuti Sulistyaningsih, dan Bowo Nurcahyo, “Penentuan Nilai LoD dan LoQ Pada Pengujian Metanol dalam Miras Oplosan Menggunakan Gas Chromatography dengan Variasi Metode”, *Indonesian Journal of Chemical Science*, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, Vol 8, No.3, November 2019 : Hlm 147.

penjual bahkan produsen yang membuat minuman keras berkedok “tradisional” bahkan minuman keras modern. Toko atau warung bahkan rumah produksi tersebut juga banyak yang tidak sesuai dengan peraturan dan tidak adanya izin atau pengawasan dari aparat kepolisian. Melihat adanya hal tersebut, diperlukan pengawasan oleh berbagai lapisan masyarakat agar orang yang tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah tidak menjual atau memproduksi minuman keras.⁶ Apalagi sekarang sedang viral di masyarakat mengenai transaksi jasa titip. Jual beli minuman keras tradisional tidak langsung dilakukan antar produsen dan konsumen, tetapi melalui perantara orang yang membuka jasa titip.

Jasa titip merupakan transaksi yang sedang marak dilakukan dalam masyarakat luas akhir-akhir ini. Dalam istilah Islam, jasa titip bisa disebut dengan *Bai' al-fuduli*. Seseorang disebut fuduli apabila ia melakukan transaksi atau suatu kesepakatan tertentu, akan tetapi dia bukanlah pemilik benda atau harta yang ditransaksikan tersebut. Dengan adanya fuduli, maka dia melakukan transaksi barang atau jasa yang bukan miliknya sendiri dan juga tidak memiliki hak untuk menjualnya.⁷ Dengan adanya orang yang membuka jasa titip atau perantara ini, tentunya akan mempermudah konsumen yang malas keluar rumah. Hanya dengan menambah ongkos kirim saja barang yang

⁶ Elok Ratnasari Van Merdie, Hananto Widodo, “Pengawasan Terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Kios Di Kota Surabaya”, *Novum: Jurnal Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Vol.7, No.2, April 2020: Hlm 32-33.

⁷ Maisa Fadhli, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial”, *Skripsi Sarjana*, (Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Rainry Banda Aceh, 2021), Hlm. 37-38.

dikehendaki akan datang. Akan tetapi, jual beli melalui jasa titip dalam islam khususnya fiqh muamalah pasti juga terdapat syarat atau ketentuan barang yang akan ditransaksikan.

Jasa Titip juga dikenal dengan istilah *Personal Shopper* yaitu sebuah pekerjaan keluar masuk toko atau tempat produksi suatu barang untuk membelikan suatu barang yang sesuai dengan keinginan konsumen. Munculnya pelaku bisnis jasa titip biasanya berawal dari seseorang yang sedang melakukan perjalanan kemudian bersedia untuk membelikan produk titipan. Lambat laun kegiatan titip menitip ini menjadi peluang bisnis dalam dunia ekonomi.⁸

Praktik jasa titip minuman tradisional di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan merupakan praktik jasa titip yang dijalankan oleh perseorangan. Pelayanan jasa titip tersebut dengan sistem pesan *online* maupun pesan secara langsung kepada si pelayan jasa titip tersebut. Jika secara *online* bisa melalui Whatsapp, kalau secara langsung bisa datang ke rumah atau saat sedang bertemu di suatu acara. Penyedia layanan jasa titip minuman keras tradisional ini masih berusia muda dan yang sering membeli atau mengorder minuman juga pastinya orang se usia nya ataupun usia yang lebih tua.

⁸ Anggit Dyah Kusumastuti, "Fenomena Jasa Titip (Jastip) Dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk UMKM", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Fakultas Sosial Humaniora dan Seni, Universitas Sahid Surakarta, Vol. 9, No.1, Januari 2020, Hlm. 4-5.

Konsumen atau pembeli minuman tradisional ini adalah warga desa si pelayan jasa titip itu sendiri ataupun yang beda desa tetapi masih di Kabupaten Pacitan. Konsumen yang memesan minuman keras tradisional ini biasanya untuk dikonsumsi malam hari bersama teman atau bahkan untuk di acara pernikahan. Jadi, Desa Sanggrahan Kecamatan Kebonagung ini memiliki suatu adat atau kebiasaan bahwa kalau besoknya ada acara hajatan pernikahan maka para pemuda akan begadang sampai larut malam di rumah si calon mempelai. Para pemuda akan mengonsumsi minuman keras bahkan berjudi. Jadi, minuman keras tradisional ini secara tidak langsung dilibatkan dalam adat atau kebiasaan para pemuda saat akan menjelang adanya pernikahan.⁹

Minuman keras tradisional dibeli oleh si pelayan jasa titip tersebut di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Penyedia jasa titip ini pernah bekerja di salah satu pabrik tekstil di Kabupaten Sukoharjo. Dia mulai tertarik melayani pembelian minuman terlarang secara jasa titip ini juga sejak masih bekerja di pabrik tekstil tersebut. Akan tetapi, pembuka layanan jasa titip itu sekarang sudah tidak bekerja di pabrik tekstil tersebut. Walaupun sudah tidak merantau dan bekerja di Sukoharjo, ia tetap menerima pesanan untuk membelikan minuman terlarang tersebut. Saat masih bekerja di Sukoharjo, Sistem pembelian dari praktik jasa titip ini adalah pembeli harus memesan

⁹ ARH, Penyedia Layanan Jasa Titip Minuman Tradisional di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2022, Jam 13.00-13.30.

jauh-jauh hari sebelum meminta untuk dibelikan minuman keras tradisional tersebut. Tujuannya agar si penyedia jasa bisa datang ke tempat produksi minuman tradisional tersebut di hari libur atau pada saat akan pulang kampung ke Pacitan. Sama halnya dengan saat sudah resign dari pabrik tersebut, konsumen harus memesan jauh-jauh hari agar penyedia jasa bisa datang ke Sukoharjo di sela-sela waktu pekerjaan tetapnya.¹⁰

Penyedia jasa titip juga menerapkan syarat untuk orang yang akan membeli minuman keras tradisional tersebut. Syarat tersebut antara lain, jastip minuman harus berjumlah lebih dari 3 botol besar. Jika orang yang memesan di bawah 3 botol maka penyedia jasa akan menolaknya. Hal tersebut dikarenakan penyedia jasa bertumpu pada biaya bahan bakar kendaraan atau bensin motor, Mengingat jarak Pacitan-Sukoharjo itu tidak dekat. Syarat selanjutnya adalah orang yang memesan harus jelas atau kenal dengan si penyedia jasa titip tersebut. Karena kalau orang yang masih belum dikenal rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Syarat selanjutnya adalah konsumen yang memesan harus memberikan tip atau bonus berupa uang atau boleh juga satu bungkus rokok.¹¹ Untuk sistem harga, penyedia jasa titip minuman keras ini menambah harga sekitar 10-25 ribu rupiah setiap botol dari harga asli. Penambahan harga tersebut atas dasar tambahan harga jasa, upah

¹⁰ ARH, Penyedia Layanan Jasa Titip Minuman Tradisional di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2022, Jam 13.00-13.30.

¹¹ VS, Pelanggan Jasa Titip Minuman Tradisional di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, *Wawancara Pribadi*, 2 Maret 2022, Jam 19.30-20.45.

bensin, dan tambahan harga tiap botolnya. Dalam penambahan harga, ada konsumen yang sudah tahu harga asli dan ada yang tidak tahu. Sistem pembayaran untuk membeli minuman keras tradisional ini dilakukan jika barang sudah datang. Jadi, biaya pembelian ditalangi oleh si penyedia jasa titip terlebih dahulu.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat persoalan terkait tambahan harga pada jasa titip yang ditetapkan untuk dijadikan dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi. Penulis melakukan penelitian dengan mengkaji masalah tersebut dengan perspektif Fiqh Muamalah apakah praktik jasa titip minuman tradisional tersebut sudah sesuai dengan hukum islam atau belum. Sehingga dari hal tersebut penulis memilih judul **“Praktik Jual Beli Minuman Tradisional Dengan Sistem Jasa Titip (Jastip) Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah. (Studi Kasus Di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli jasa titip minuman keras tradisional yang dilakukan di kecamatan Kebonagung ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap jual beli minuman tradisional secara jasa titip ?

¹² ARH, Penyedia Layanan Jasa Titip Minuman Tradisional Beralkohol Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2022, Jam 13.00-13.30.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli jasa titip minuman tradisional yang dilakukan di Kecamatan Kebonagung.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap jual beli minuman tradisional secara jasa titip.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - i. Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang memiliki kegunaan untuk keilmuan hukum ekonomi baik secara umum maupun syari'ah.
 - ii. Sebagai bacaan dan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan berkaitan dengan hukum ekonomi baik secara umum maupun secara syari'ah di UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Manfaat Praktis
 - i. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta mahasiswa tentang Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Jastip Minuman Keras Tradisional terkhusus untuk program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan semua civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
 - ii. Sebagai bahan informasi serta masukan terkait pandangan Fiqh Muamalah terhadap Jastip Minuman Keras Tradisional untuk kalangan masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Kebonagung khususnya, dan

masyarakat Kabupaten Pacitan umumnya.

- iii. Menjadi salah satu referensi atau bahan acuan untuk peneliti yang akan mengadakan penelitian yang sesuai dengan masalah yang serupa atau persis di waktu yang mendatang.

E. Kerangka Teori

1. *Wakālah Bil Ujrah*

Wakālah bil ujrah adalah salah satu ijtihad baru dalam fiqih. Maka dari itu, akad tersebut termasuk pada muamalah kontemporer yang biasanya ditemukan dalam lembaga keuangan bank. *Wakālah bil ujrah* merupakan akad pemberian kuasa dengan adanya imbalan atau *ujrah*. Sementara *ujrah* dalam pelaksanaan akad ini merupakan imbalan (fee) yang diberikan oleh pihak pemberi kuasa kepada pihak penerima kuasa.¹³

Para ulama juga mengartikan *wakālah* berbeda-beda. Seperti Imam Taqy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, mengartikan bahwa *wakālah* adalah menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain dengan tujuan untuk dikelola dan dijaga pada masa hidupnya.

Hasbi Ash-Shiddiqie, mengartikan bahwa *wakālah* merupakan penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk atau

¹³ Said Atabik, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma, “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor, Vol.8, No.3, 2022, Hlm.3.

memerintahkan orang lain untuk menggantikan dirinya dalam suatu hal atau urusan tertentu.

Ulama Hanafiyyah, mengartikan bahwa *wakālah* adalah perbuatan seseorang yang menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya untuk melakukan *tasharruf* yang jelas dan diperbolehkan atau menyerahkan *tasharruf* dan pemeliharaan kepada *wākil*. Sedangkan Sayyid Sabiq mengartikan *wakālah* merupakan seseorang yang menunjuk orang lain agar menggantikan dirinya dalam suatu urusan.

Ulama Malikiyyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, mengartikan bahwa *wakālah* merupakan penyerahan seorang terhadap sesuatu yang ia berhak melakukan dimana sesuatu itu merupakan perbuatan atau hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain untuk melakukannya semasa ia hidup.

Dari berbagai pendapat mengenai definisi *wakālah*, maka secara garis besar *wakālah bil ujah* merupakan salah satu akad dimana pihak pemberi kuasa (*Muwakkil*) memberikan kuasa atas suatu hak / pekerjaan kepada pihak penerima kuasa (*wākil*) yang didalamnya terdapat pemberian upaj (*Ujah*).¹⁴

¹⁴ Ahmad Faqih Robbani, *Akad Wakalah bil Ujah Dalam Jual Beli Dropship*, Tugas Mata Kuliah Prodi HES STEI SEBI, 2021, Hlm. 1-2.

Rukun dan syarat yang terdapat dalam akad *wakālah bil ujah* antara lain :

a. Pihak yang memberi kuasa (*Muwakkil*)

Pada skema *wakālah*, pemberi kuasa setidaknya memiliki dua syarat yaitu, pihak yang mewakilkan memiliki hak terkait sesuatu yang diwakilkan. Tidak diperbolehkan apabila *muwakkil* yang mewakilkan bukan haknya. Kemudian pemberi kuasa adalah orang yang dewasa dan berakal sehat.

b. Pihak yang diberi kuasa (*Wākil*)

Selain *muwakkil*, pihak yang menerima kuasa juga menjadi rukun dan syarat akad *wakālah bil ujah* juga. Syaratnya yaitu, penerima kuasa merupakan orang atau badan usaha yang cakap hukum dan mempunyai pemahaman yang baik terkait dengan aturan dan amanah dalam menjalankan kuasa.

c. Objek yang diwakilkan

Objek yang diwakilkan merupakan sesuatu yang dapat diwakilkan yaitu dapat berupa pekerjaan yang didalamnya mengandung perjanjian dan memiliki akibat hukum. Misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Selain itu, objek yang diwakilkan tidak melanggar ketentuan syariah.

d. *Ṣighat* (Ijab dan qabul)

Ijab dan qabul akan mengikat para pihak. Syaratnya adalah ucapan dari *muwakkil* harus jelas mengai maksud dan

tujuannya, dan wakil juga bisa menerima maksud dan tujuan tersebut untuk bisa melaksanakannya.¹⁵

F. Tinjauan Pustaka

Praktik Jasa titip di Indonesia saat ini sedang digemari dan menjadi salah satu trobosan usaha baru di kalangan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, praktik jasa titip juga mulai menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Permasalahan tersebut diantaranya adalah mengenai penambahan harga barang dan pengambilan untung dari ongkos kirim. Selain itu juga seiring berkembangnya zaman, barang-barang yang dijamin bukan hanya fashion, dan makanan saja. Akan tetapi juga berbagai jenis minuman bahkan minuman beralkohol. Sepanjang penelusuran penyusun, kajian tentang Praktik Jual Beli Minuman Keras Tradisional Secara Jasa Titip (Jastip) Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Serta dalam rangka agar terhindar dari kesamaan penulis dengan plagiat maka penulis mencantumkan beberapa skripsi yang penulis temukan terkait permasalahan di atas, di antaranya :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Maisa Fadhlia, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada program S1 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021, dalam skripsinya yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa

¹⁵ Nur Musayadah, Asiah Wati, "Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Pembayaran Rekening Listrik", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi*, Vol.4, No.2, November 2022, Hlm.9.

Titip Online Di Media Sosial (Ditinjau Menurut Akad *Bay' al-Fuduli*). Dalam skripsinya ini menjelaskan mengenai mekanisme jual beli dengan sistem Jasa Titip Online di Media Sosial. Dalam penelitian ini, menyebutkan bahwa penitip atau konsumen juga harus membayarkan sejumlah uang dan penambahan *fee* terhadap barang yang dititip belikan tersebut. Pembayaran bisa dilakukan dengan cara mentransfer biaya pemesanan beserta *fee* tersebut ke rekening penyedia layanan jasa titip.

Jadi, pembayarannya dilakukan di muka atau di awal. Setelah uang dan *fee* sudah masuk ke rekening penyedia layanan jasa titip, maka barulah penyedia jasa titip melakukan pembelian terhadap barang yang dipesan oleh konsumen. Akan tetapi, jika barang yang diinginkan konsumen telah habis, maka pihak penyedia jasa titip akan menghubungi konsumen untuk memberitahukan bahwa barang yang diinginkan tidak tersedia. Kemudian, penyedia layanan jasa titip akan menanyakan kepada konsumen apakah ada barang lain yang diinginkan sebagai pengganti barang yang telah habis tersebut. Jika tidak ada, penyedia layanan jasa titip akan mengembalikan uang penitip, tetapi jumlahnya sudah terpotong sebesar Rp.15.000. uang tersebut tetap dipotong karena semata-mata sebagai biaya yang telah digunakan oleh penyedia jasa titip dalam perjalanan ke luar kota untuk membelanjakan titipan konsumen.¹⁶

Hasil dari penelitian Maisa adalah praktik jasa titip online tersebut

¹⁶ Ibid, Maisa.. Hlm 48-50.

bukan jual beli *fuduli*. Karena terjadi atas dasar suka sama suka dan telah mendapat persetujuan dari para pihak. Persamaanya adalah sama-sama mengkaji mengenai Praktik Jasa Titip. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat, fokus penelitiannya, dan mekanisme jasa titipnya sudah berbeda. Penelitian ini dilakukan di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Fokus penelitian ini pada tambahan harga pada jasa titip minuman keras tradisional. Mekanisme jasa titip pada penelitian ini, konsumen tidak melakukan pembayaran di awal. Jadi sistem pembayarannya ditalangi terlebih dahulu oleh penyedia jasa titip. Kalau minuman keras tradisional yang dititip belikan sudah habis atau tidak tersedia maka konsumen tidak perlu kehilangan uangnya untuk dipotong sebagai biaya perjalanan. Kemudian Setelah barang pesanan datang, maka konsumen baru akan membayar ditambah fee untuk si penyedia layanan jasa titip.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Della Rizki Amanda dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto pada tahun 2020. Skripsi tersebut berjudul “Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Jual Beli *Online* Melalui Instagram (Studi Kasus Toko *Online* Joyfull Di Purwokerto)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai adanya *mark up* atau pengambilan keuntungan oleh penyedia jasa titip terhadap konsumen yang telah disepakati di awal. Penulis skripsi tersebut menghubungkan kasus yang dibahas dengan akad Murabahah. Murabahah sendiri merupakan penjualan barang seharga biaya pokok barang tersebut

ditambah dengan *mark up* atau keuntungan yang disepakati.

Sistem praktik jasa titip pada toko online Joyfull adalah penyedia jasa titip terlebih dahulu mendatangi mall yang dituju dan mencari barang-barang yang kemudian di foto dan diposting di akun instagram. Biasanya pihak toko di mall tersebut sudah bekerja sama jadi tidak perlu izin untuk memotretnya. Setelah diposting di akun instagram, jika ada followers yang berminat maka akan memesan dengan menghubungi penyedia jasa titip melalui whatsapp. Kemudian penyedia jasa titip memberikan format order. Setelah itu, konsumen mengirimkan sejumlah uang beserta *fee* kepada penyedia jasa titip. Bagi konsumen yang telah melakukan pembayaran di awal, maka selanjutnya penyedia jasa titip melakukan pembelian sesuai dengan pesanan dan uang yang masuk.¹⁷

Hasil penelitian Della hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang praktik jasa titip dan penetapan *ujrah* yang ambigu atau mengandung ketidakjelasan. *Ujrah* langsung dimasukkan ke dalam harga setiap barang tanpa memberitahu pihak konsumen. Perbedaan dengan skripsi tersebut adalah pada objek jasa titipnya. Yaitu pada skripsi tersebut objeknya adalah makanan dan untuk penelitian ini adalah minuman tradisional beralkohol. Selain itu metode pembayarannya juga berbeda. Pada toko joyfull pembayaran dilakukan diawal, sedangkan pada penelitian ini pembayaran

¹⁷ Ibid, Della... Hlm 73-74.

ditalangi terlebih dahulu oleh penyedia jasa titip.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Megawati, Jurusan Hukum ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Alauddin Makassar pada tahun 2021. Skripsi tersebut berjudul "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus di Akun Instagram @belititip.mks)". Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pemilik akun instagram tidak melakukan upload atau posting foto produk setiap harinya namun secara acak. Biasanya pemilik akun instagram mengunggah foto seminggu hanya beberapa kali saja. Hal tersebut dikarenakan aktivitas pemilik jasa titip tersebut adalah seorang mahasiswa. Dijelaskan juga dalam akun instagram tersebut juga mengunggah foto produk bukan hanya dengan harga normal, akan tetapi juga produk yang sedang banyak promo atau diskon. Penyedia jasa titip tersebut memasang harga upah sebesar Rp.15.000,- untuk setiap item. Produk yang di titip belikan pada akun instagram belititip.mks adalah produk-produk yang memiliki brand atau merk ternama. Sistem pembayaran pada toko jasa titip online tersebut adalah dengan pembayaran di awal. Jadi, setelah pelanggan memesan dan mengisi format order dengan benar, maka pemilik jasa titip akan memberitahu rincian atau total harga kepada pelanggan tersebut. Setelah itu pelanggan diharuskan mentransfer sejumlah uang beserta *fee* yang telah disepakati sebelumnya. Setelah mentransfer, pelanggan harus mengirimkan bukti transfer kepada pemilik jasa titip tersebut. Kemudian penyedia jasa akan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman sesuai alamat pemesan yang telah

dicantumkan dalam format pemesanan.¹⁸

Hasil penelitian Megawati adalah tidak terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan yang dilakukan diawal. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai praktik jasa titip dan sama-sama menggunakan perspektif fiqh muamalah. Sedangkan perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat, dan mekanisme jasa titipnya sudah berbeda. Tempat penelitian skripsi tersebut adalah pada akun instagram, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tanpa akun instagram. Mekanisme pembayaran jasa titip tersebut juga dilakukan di awal seperti pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Skripsi ke empat, yaitu dari Zurifah Diana Sari, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018. Skripsi tersebut berjudul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @Storemurmursby.” Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam menjalankan bisnis jasa titip melalui media online tersebut, penyedia layanan jasa titip melakukan upload foto setiap minggunya. Pemesan yang tertarik untuk membeli akan menghubungi penyedia jasa titip melalui whatsapp. Setelah itu pembeli akan diarahkan untuk mengisi format pemesanan. Kemudian, penyedia jasa titip akan memberikan rincian harga barang yang dipesan. Untuk

¹⁸ Megawati, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus Di Akun Instagram @belititip.mks)”, *Skripsi Sarjana*, (Makassar: Fakultas Syari’ah UIN Alauddin Makassar, 2021):Hlm 56-66.

setiap barang pesanan ditetapkan ongkos kirim yang berbeda-beda sesuai alamat si pemesan. Tahap selanjutnya adalah pembeli akan melakukan transfer pembayaran ke nomer rekening si penyedia jasa titip. Kemudian penjual akan membelanjakan uang tersebut untuk dibelikan barang sesuai pesanan. Setelah itu, penyedia jasa titip akan mengirimkan barang tersebut melalui jasa pengiriman J&T dan penyedia jasa titip akan memberitahu nomer resi kepada pembeli tersebut. Jika barang sudah sampai kepadasi pembeli, maka pembeli diharuskan melakukan konfirmasi bahwa barang sudah sampai.

Beberapa hal yang dialami oleh pembeli pada layanan jasa titip ini adalah ketika mereka sudah mentransfer uang, akan tetapi saat penyedia jasa titip akan membelanjakan barang tersebut ternyata barangnya sudah tidak tersedia. Dari situ, penyedia jasa titip mengembalikan uang si pembeli tidak sesuai nominal awal, melainkan sudah dipotong untuk fee yaitu Rp.5000-Rp.10.000. Pengambilan fee tersebut tidak dijelaskan dan belum ada kesepakatan di awal. Jadi, hal tersebut membuat para pembeli merasa dirugikan atas perbuatan si penyedia jasa titip.¹⁹

Hasil penelitian tersebut adalah pada akad *ujrah* nya tidak sah karena saat barang yang dipesan tidak ada, maka uang konsumen hanya dikembalikan sebagian saja, maka penyedia jastip telah mengabaikan

¹⁹ Zurifah Diana Sari, “ Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Intagram @Storemurmursby”, *Skripsi Sarjana*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018): Hlm 73-75.

ketentuan prinsip bermuamalah. Persamaanya adalah sama-sama mengkaji mengenai praktik jasa titip. Perbedaan yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada tempat, objek bendanya dan mekanisme pembayaran beserta *fee* nya. Objek benda yang dijual beli titip adalah barang-barang merk ternama dan lebih spesifik kepada barang-barang wanita. Sedangkan objek benda yang penulis akan lakukan penelitian adalah berupa minuman tradisional beralkohol. Mekanisme pembayaran yang dilakukan pada jasa titip tersebut adalah pembayaran di awal. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis kaji adalah pembayarannya ditalangi dahulu oleh penyedia jasa titip. Selain itu, pada skripsi Zurifah terdapat permasalahan ketika barang yang akan dibelikan telah habis, maka uang pembayaran si pembeli akan dikembalikan tetapi sudah terpotong sebesar Rp.5.000-Rp.10.000. Pengambilan *fee* tersebut tidak disepakati dan tidak dibicarakan dahulu dengan si pembeli saat terjadinya awal transaksi.

Kelima, yaitu skripsi dari Chanda Ricci, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2019. Skripsi tersebut berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/I/2015." Dalam skripsi Chanda lebih ditekankan pembahasannya pada Upaya penegakan hukumnya dan faktor yang mempengaruhi upaya penegakan

hukum tentang peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol tersebut.²⁰

Hasil penelitian Chanda yaitu pranata hukum positif maupun hukum Islam di Indonesia sangat berperan tegas untuk transaksi penjualan minuman keras yang berdampak buruk bagi orang mengonsumsinya. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai objek jual beli yang berupa minuman beralkohol. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus pembahasannya. Fokus pembahasan dari skripsi tersebut adalah pada peraturan tentang peredaran dan jual beli miras. Sedangkan fokus pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada *ujrah* yang ditetapkan pada sistem praktik jasa titip.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu upaya untuk menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja secara ilmiah dengan cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, serta melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif demi untuk memecahkan suatu masalah. Selain itu, juga untuk menguji hipotesis dan untuk memperoleh pengetahuan yang berguna bagi pembaca karya atau

²⁰ Chanda Ricci, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/I/2015", *Skripsi Sarjana*, (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2019): Hlm 42-44.

penelitian tersebut.²¹

1. Jenis Penelitian

Dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²² Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian deskriptif Kualitatif. Bersifat deskriptif yang berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan suatu hal. Menggambarkan atau melukiskan dalam hal ini dapat diartikan sebenarnya (harfiah), yaitu berupa gambaran atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula menjelaskan dengan kata-kata.²³ Kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari kata-kata atau lisan seseorang dan perilakunya dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara keseluruhan.²⁴

2. Sumber Data

Penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

²¹ Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021): Hlm 2.

²² Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), Hlm 58.

²³ Husain Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hlm. 58.

²⁴ Lexy.J.Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991): Hlm 3.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²⁵ Data primer diperoleh dari sumber data langsung bersumber dari Penyedia Layanan jasa titip, dan juga pelanggan yang sering membeli minuman tradisional beralkohol secara beli titip.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data Primer yang bersumber dari dokumen- dokumen, jurnal, buku-buku induk yang dibutuhkan atau data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal, dan website yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi atau tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan adalah tiga bulan yang dimulai

²⁵ Regita Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parkir Ganda (Studi di Pasar tengah Karang Bandar Lampung)", *Skripsi Sarjana*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan,2019),Hlm 22.

pada Bulan Desember 2022 sampai Januari 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data yang riil (Nyata) digunakan dalam penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada Praktik Jual Beli Minuman Tradisional Secara Jasa Titip di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

a. Teknik Interview/Wawancara

Metode wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Hal ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan.²⁶ Pemilihan narasumber atau pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan adanya persyaratan sampel yang diperlukan. Pengambilan sampel dilakukan kepada siapa saja yang memenuhi syarat yaitu paham dengan permasalahan dan berkaitan langsung dengan permasalahan tersebut.²⁷ Jadi, narasumber dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

1. Penyedia Jasa Titip Minuman Keras Tradisional di Desa

²⁶ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), Hlm 235.

²⁷ Akhmad Fauzy, *Metode Sampling*, (Banten : Penerbit Buku Universitas Terbuka, 2019), Hlm 1.25.

Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan

2. Pelanggan atau Pembeli Minuman Keras Tradisional Beralkohol di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan

b. Dokumentasi

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis juga akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen atau buku juga tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini. Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan teori-teori sebagai alat untuk menganalisa. Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Praktik Jual Beli Minuman Beralkohol Secara Jasa Titip. Seperti foto dan Bukti chat atau pesan Whatsapp.

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menggunakan analisis deskripsi. Penulis akan memaparkan data-data yang melatar belakangi praktik jual beli minuman tradisional beralkohol secara jasa titip di Desa Sanggrahan. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan empiris dimana

pengkajian masalah yang akan diteliti bersifat nyata dan sesuai dengan kehidupan realita dalam masyarakat. Penulis akan melakukan kunjungan dan berkomunikasi langsung kepada penyedia jasa titip dan pelanggan jasa titip minuman tradisional beralkohol tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan berdasarkan “kejadian” yang diperoleh ketika saat berada dilapangan. Oleh karena itu, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin terpisahkan satu sama lain. Jadi, keduanya bersifat kesinambungan. Prosesnya berbentuk siklus data interaktif, bukan linear. Miles dan Huberman menggambarkan proses analisa data penelitian kualitatif berawal dari pengumpulan data.²⁸

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Selanjutnya dilakukan reduksi data. Reduksi data merupakan upaya menyimpulkan data yang kemudian dilakukan pemilahan data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Kemudian hasil reduksi data diolah sedemikian rupa supaya terlihat secara lebih utuh. Boleh berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, dan lainnya. Hal tersebut diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan. Setelah itu, dilakukan penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun

²⁸ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, UIN Antrasari Banjarmasin, Vol17 No.33, Januari- Juni 2018 : Hlm 83-94.

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Melalui data yang disajikan, akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

Setelah data tersajikan, kemudian dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan permulaan mengumpulkan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti dari benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola dalam catatan kecil, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Hal yang mula-mula belum jelas, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kemudian kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara :

1. Memikir ulang selama penulisan
2. Tinjau ulang catatan lapangan
3. Tinjau kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif
4. Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.²⁹

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika secara induktif. Logika induktif merupakan suatu penalaran yang

²⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif",...,Hlm 83-94.

menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah tentang hal umum yang berangkat dari sejumlah hal yang khusus.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang diangkat pada penelitian, oleh karena itu sesuai permasalahan yang dihadapi, penulis membagi dalam 5 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari hasil penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini berisi Teori Umum mengenai Akad *Wakālah* , *Wakālah bil ujah* dan Fiqih Muamalah. Bab ini merupakan tinjauan teoritis mengenai Akad *Wakalah, Wakālah Bil Ujah* di dalamnya memuat pengertian, dasar hukum, rukun, dan syarat, dan beberapa ketentuan lainnya. Tinjauan Fiqih Muamalah terdiri dari pengertian, prinsip, ruang lingkup, pembagian, dan sistematikanya.

Bab III Deskripsi Data Penelitian, Pada bab ini membahas Gambaran Umum Praktik Jual Beli Minuman Beralkohol Secara Jasa Titip. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan gambaran umum Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, kabupaten Pacitan meliputi letak geografis dan gambaran umum Praktik Jual beli minuman beralkohol

³⁰ Noor Muhsin Bakry, *Modul 1 Pengenalan Logika*, Hlm 1.10.

secara jasa titip dilengkapi dengan mekanisme akad dan penambahan harga pada praktik jual beli tersebut.

Bab IV Analisis Data, Bab ini berisi Analisis akad *wakālah bil ujrah* dan fiqh muamalah mengenai tambahan harga serta *ujrah* pada Jual Beli Minuman Keras Tradisional Dengan Sistem Jasa Titip Di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan.

Bab V Penutup, Bab ini memuat kesimpulan, hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

**TINJAUAN UMUM AKAD *WAKĀLAH*, *WAKĀLAH BIL UJRAH* DAN
FIQH MUAMALAH**

A. *Wakālah*

1. Pengertian *Wakālah* dan Ruang Lingkup *Wakālah*

Wakālah secara etimologis merupakan pemberian kuasa, penjagaan, dan tanggungan. *Wakālah* bisa juga diartikan sebagai perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), dan pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga sebagai mewakilkan atau memberikan kuasa.¹ *Wakālah* juga berarti seseorang yang mengangkat orang lain sebagai pengganti dirinya dalam suatu hal tertentu.²

Pengertian *Wakālah* menurut para ulama antara lain :³

- a. Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa *wakālah* adalah ungkapan yang mengandung arti pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan kegiatan yang telah dikuasakan.
- b. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa *wakālah* adalah tindakan seseorang yang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk

¹ ME Setyanto, Pembahasan Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di Bank Syariah, http://etheses.uin-malang.ac.id/2502/6/09220065_Bab_3.pdf , diakses pada 16 April 2023.

² Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?*,.....Hlm 96

³ *Ibid.*

melakukan kegiatan atau melaksanakan haknya. Kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah pemberi kuasa wafat. Jika pemberian kuasa pada saat pemberi kuasa wafat maka dinamakan wasiat.

- c. Ulama Hanafiyah mengartikan *wakālah* sebagai seseorang yang menempati diri orang lain dalam pengelolaan.
- d. Ulama Hambali mengatakan *wakālah* merupakan suatu permintaan seseorang untuk menggantikan dirinya yang didalamnya terdapat pengganti hak Allah dan hak manusia.
- e. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.
- f. Ulama Fiqih klasik Al-Dhimyati berpendapat bahwa *wakālah* adalah seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain yang didalamnya mengandung penggantian hak.
- g. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *wakālah* merupakan penyerahan kekuasaan kepada orang lain dengan cara pemberi kuasa menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud *wakālah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Penyerahan kuasa atau perwakilan tersebut dilaksanakan saat selama yang mewakilkan masih hidup. Penyerahan atau

pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan hanya sebatas melaksanakan sesuatu sesuai kuasa yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyariatkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama (pemberi kuasa).⁴

2. Dasar Hukum *Wakālah*

a. Al-Qur'an

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (QS. Yusuf : 55)⁵

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan seseorang yang shalih menduduki jabatan atau pemerintahan. Orang yang bertanggung jawab dalam jabatan haruslah orang yang berkompeten dan bertanggung jawab. Terlebih lagi jika orang tersebut merupakan wakil atau yang diberikan kuasa oleh seseorang maka ia harus bertanggung jawab melaksanakan apa yang dikuasakan kepadanya.

⁴ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: PT rajagrafindo Persada, 2006), Hlm. 164.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), Hlm. 242

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ
يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا
أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya :

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (QS. Al-Kahfi:19)⁶

Pada ayat di atas bermakna bahwa para pemuda ashabul kahf sedang membutuhkan kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman. Salah seorang diantara mereka disuruh untuk mencarikan makanan atau minuman tersebut. Dari potongan ayat “*fab’atsu ahadakum biwariqikum hadzih(i)*”, yang artinya “(maka suruhlah) salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini”, terdapat istinbat hukum yang berhubungan dengan *wakālah* (berwakil). Yakni seseorang dibolehkan menyerahkan kepada orang lain, sebagai ganti dirinya, urusan harta dan hak semasa hidupnya. Ibnu al-’Arabi berpendapat bahwa ayat ini menjadi dasar paling kuat untuk *wakālah* (berwakil).⁷

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), Hlm. 295

⁷ Aplikasi Quran Android, *Al-qur’an Terjemahan dan Tafsir*, Surat Al-Kahfi: 19

b. Hadis

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشْرَ وَسَقًا (رواه أبو داود)

Artinya :

Dari Jabir ra. berkata : Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah maka beliau bersabda: “Apabila engkau datang pada wakilku di Khaibar maka ambillah darinya 15 wasaq.” (H.R. Abu Dawud, No.3148)⁸

Dalam hadis tersebut bermakna bahwa Rasulullah mempunyai seorang wakil yang mewakilkan dirinya mengumpulkan hasil pertanian. Pada suatu hari Jabir akan menemui Rasulullah untuk mengambil hasil pertanian tersebut, maka Rasulullah memerintahkan Jabir untuk mengambil wasaq tersebut kepada wakilnya yang telah diberi amanat atau kuasa untuk wasaq tersebut.

c. Ijma'

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)⁹

⁸ Mujahid, “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Layanan Go-Food”, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol.XI, No.1, Juni 2019, Hlm.92-93

⁹ Mujahid, “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Layanan Go-Food”,....Hlm.93

Dari ayat tersebut bahwa para ulama sepakat perihal diperbolehkan praktik *wakālah*, bahkan ada beberapa ulama yang mensunahkan dengan alasan perbuatan tersebut merupakan sebuah kegiatan tolong menolong dalam rangka perbuatan kebaikan.

3. Rukun *Wakālah*

Menurut kelompok hanafiyah, rukun *wakālah* terdiri dari ijab qabul saja. Akan tetapi, para jumbuhur ulama tidak memiliki pendapat yang serupa. Mereka berpendapat bahwa rukun dan syarat yang membangun akad *wakālah* sekurang-kurangnya ada empat, yaitu :¹⁰

- a. Pihak pemberi kuasa (*Muwakkil*)
- b. Pihak penerima kuasa (*Wākil*)
- c. Objek yang dikuasakan (*Tawkil*)
- d. Ijab dan Qabul (*Ṣigat*)

4. Syarat-Syarat *wakālah*

- a. Syarat bagi pemberi kuasa (*Muwakkil*)

Syarat bagi pemberi kuasa yaitu harus memiliki kuasa terhadap suatu Tindakan yang ia wakikan. Apabila ia tidak memiliki hak tersebut maka perwakilannya tidak sah. Anak yang belum baligh dan orang gila tidak dapat memberikan perwakilan atau kuasa kepada orang lain karena keduanya tidak memiliki *abliyah* (kelayakan) untuk melakukan suatu tindakan.

¹⁰ Hariman Surya Siregar, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), Hlm.250

Sedangkan anak kecil yang belum baligh boleh memberikan perwakilan dalam segala tindakan yang sepenuhnya mendatangkan kemaslahatan. Seperti mewakikan untuk menerima sedekah dan wasiat. Namun, apabila dalam hal yang mendatangkan kemudharatan seperti talak, memberi sedekah, atau hibah, maka dia tidak dibenarkan untuk memberikan suatu perwakilan.¹¹

b. Syarat bagi penerima kuasa (*Wākil*)

Syarat bagi *wākil* yaitu ia harus orang yang berakal. Dengan demikian, orang gila, idiot, atau anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak boleh menjadi *Wākil*.

Menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang belum *mumayyiz* boleh menjadi *wākil* karena ia dianggap seperti orang yang telah baligh dalam segala tindakan yang berhubungan dengan segala permasalahan dunia. Pendapat lain adalah Riwayat yang menceritakan bahwa Amru bin Sayyidah Ummu Salamah pernah menikahkan ibunya dengan Rasulullah SAW., padahal saat itu ia masih berusia anak-anak dan belum baligh.¹²

c. Syarat Objek yang dikuasakan (*Muwakkal Fih* atau *Tawkil*)

Syarat bagi objek yang dikuasakan adalah diketahui oleh orang yang menjadi *wākil*. Kecuali apabila diserahkan secara penuh oleh orang yang mewakilkan, contohnya seperti perkataan “Belilah

¹¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat*,.... Hlm 191

¹² *Ibid*, Hlm 191-192

apa saja yang engkau kehendaki.” Juga disyaratkan bahwa objek yang diwakilkan adalah sesuatu yang bisa diwakilkan.

Hal tersebut tidak berlaku pada segala jenis akad yang bisa dilakukan seorang untuk dirinya sendiri, seperti jual beli, sewa-menyewa, melakukan utang piutang, melakukan perlawanan, perdamaian, tuntutan *syuf'ah*, hibah, talak, dan pengelolaan harta kekayaan. Semua hal tersebut dapat diwakilkan tanpa mempedulikan apakah ia hadir di tempat atau tidak, dan apakah seorang tersebut pria atau wanita.

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah :

“Nabi pernah berutang seekor unta muda. Suatu saat, datang seseorang menagih hutang beliau itu. Beliau berkata kepada para sahabat, “bayarkanlah hutangku kepada orang ini.” Para sahabat kemudian mencari seekor unta yang seusia dengan unta yang dipinjam Nabi. Akan tetapi, yang ada hanya unta yang berusia setahun lebih tua. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah bersabda, “Berikan unta itu kepadanya.” Orang tersebut lantas berkata, “Engkau telah memberikan bayaran kepadaku, semoga Allah memberikan bayaran kepadamu.” Lalu Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik dalam menunaikan kewajibannya.”

Qurthubi mengatakan, “Hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang sehat dan bisa hadir secara fisik tetap boleh melakukan

perwakilan. Hadis tersebut sekaligus juga menjadi jawaban bagi Abu Hanifah dan Sahnun yang tidak memperbolehkan perwakilan dari orang yang sehat secara fisik dan ada di tempat, kecuali dengan kerelaan pihak lain.”¹³

d. Syarat Ijab dan Qabul (*Ṣigat*)

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari segi *Ṣigat* / Ijab dan qabul, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bahasa dari pemberi kuasa harus mewakili kerelaannya menyerahkan kuasa kepada *wākil*, baik berbentuk jelas maupun ucapan tersirat. Jelas seperti “Aku wakikan kepadamu penjualan mobilku ini”. Tersirat seperti “Aku jadikan dirimu menggantikan aku untuk rumah ini.”
- 2) Dari pihak penerima kuasa (*wākil*) hanya cukup menerimanya (Kabul) meskipun tidak ada ucapan atau tindakan.
- 3) Bahasa penyerahan kuasa tidak dikaitkan dengan syarat tertentu, seperti ucapan, “Jika nanti adikku telah pulang, maka engkau menjadi wakilku untuk menjualkan mobil ini.” Berbeda halnya jika syarat diberlakukan dalam transaksi pada jenis akad *wakalah al munjazah* (wujud penguasaan yang telah ada), seperti ucapan “Aku

¹³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat,....* Hlm 193.

wakalkan dirimu menjual rumah ini, hanya saja tolong kamu jual hanya awal bulan Juni saja.”

- 4) *Ṣigat wakālah* boleh dengan pembatasan masa tugas *wākil*, seperti dalam tempo seminggu, satu bulan, atau satu tahun.¹⁴

5. Macam-Macam *Wakālah*

Jenis-jenis *wakālah* mengacu pada karakteristik peran *wākil* yang berbeda. Peran yang berbeda tersebut adalah pada pendelegasian dan kewenangannya. Berikut ini adalah *wakālah* yang terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. *Wakālah al-Khāṣṣah*, yaitu wakalah yang proses pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik dan detail. Jadi, detailnya sudah dijelaskan. Contohnya adalah mengisirm barang berupa pakaian, membeli *handphone* merk A, dan menjadi advokat untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu.¹⁵
- b. *Wakālah al-ammah*, yaitu akad *wakālah* dimana pemberian wewenangnya masih bersifat umum tanpa adanya penjelasan yang detail. Contohnya seperti “belikan aku laptop merk apa saja

¹⁴ Hariman Surya Siregar, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*,...Hlm. 252.

¹⁵ Mochammady El Akbar, dan Muhammad Arfan Mu’ammam, “Implementasi Wakalah Bil Ujrah Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Pada Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya)”, (Universitas Muhammadiyah Surabaya), Hlm. 3.

yang engkau temui”. Selain itu, juga dibedakan antara akad *wakālah al-muqayyadah* dan *wakālah al-muṭlaqah*, yaitu :

- 1) *Wakālah al-muqayyadah* adalah akad *wakālah* dimana wewenang dan tindakan orang yang diberi kuasa dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya seperti “Juallah mobilku dengan harga 100 Juta jika kontan, 200 Juta jika kredit.”
- 2) *Wakālah al-muṭlaqah* adalah *wakālah* dimana wewenang dan orang yang diberi kuasa tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya, “Juallah mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.”¹⁶

6. Berakhirnya Akad *Wakālah*

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya akad *wakālah*, yaitu :

a. *Al-Fasakh* (Pembatalan Kontrak)

Akad *wakālah* merupakan jenis kontrak *ja'iz min at-ṭrafayn*, yaitu bagi kedua pihak berhak untuk membatalkan ikatan kontrak kapan pun. Jadi, mereka menghendaki ketika *muwakkil* memberhentikan *wākil* dari kuasa yang dilimpahkan, baik dengan ucapan maupun secara langsung, maka status *wākil* sekaligus hak kuasanya juga dicabut. Hal tersebut berlaku baik

¹⁶ Hariman Surya Siregar, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*,...Hlm 253-254.

wākīl hadir ataupun tidak hadir. Apabila *wākīl* sudah terlanjur melakukan *tasharruf*, maka dinilai batal, meskipun *wākīl* belum menerima pemecatan dirinya. Sebanding ketika saat pihak *wākīl* yang mengundurkan diri dari kontrak, maka akad *wakālah* ditetapkan berakhir meskipun pemberi kuasa (*Muwakkil*) tidak mengetahuinya.

b. Cacat kelayakan *tasharrufnya*

Hal tersebut terjadi ketika salah satu dari kedua pihak mengalami hilang ingatan, gila, cacat, atau meninggal dunia baik diketahui pihak yang lain atau tidak.

c. Hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa (*Muwakkil*)

Hal ini terjadi ketika *Muwakkil* misalnya menjual suatu barang yang dikuasakan kepada *wākīl* untuk disewakan.¹⁷

7. *Wakālah* Dalam Pembelian Barang

Apabila pembelian dilakukan oleh *wākīl* yang telah diikat oleh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kuasanya, maka ia berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan dengan baik. Pelaksanaan kewajiban harus sesuai dengan harga pembelian maupun jenis barangnya. Apabila ia menyalahi ketentuan baik merubah harga atau membelikan barang yang berbeda, maka pembelian tersebut dianggap untuknya, bukan untuk orang yang memberikan kuasa.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), Hlm. 234-235.

Apabila *wakālah* tersebut bersifat mutlak dan tanpa syarat, maka *wākil* tidak berhak dan tidak mempunyai wewenang untuk membelinya dengan merubah harga pada saat barang sampai ditangan si pemberi kuasa. Apabila ia mnyalahinya, maka berarti ia tidak melaksanakan perintah orang yang mewakilkan dan pembelian tersebut untuk dirinya sendiri.¹⁸

Hal tersebut selaras dengan aturan pemberian kuasa untuk pembelian yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Pasal 476 ayat 2 KHES menyatakan bahwa apabila penerima kuasa membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa, atau membelinya dengan harga yang tidak wajar, maka barang itu menjadi milik penerima kuasa (*wākil*).¹⁹

B. *Wakālah Bil Ujrah*

1. Pengertian *Wakālah Bil Ujrah*

Wakālah bil ujrah merupakan akad *wakālah* yang dilaksanakan dengan memberikan imbalan atau fee atau ujrah kepada orang diberikan kuasa (*wākil*). Akad *Wakālah bil ujrah* dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan akad *Qardh*, *Muḍarabah*, atau *hawalah*.²⁰

Wakālah bil ujrah juga diartikan sebagai sebuah akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama atau disebut *Muwakkil*

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat*,.... Hlm.197-198.

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendereal Badan Peradilan Agama, (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Thn 2011).

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Buku Saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), Hlm.84.

kepada pihak kedua yang disebut *wākil* dalam hal yang boleh diwakilkan. *Muwakkil* yaitu pihak yang memberikan kuasa, sedangkan *wākil* merupakan pihak yang menerima kuasa.²¹

Pengertian *Wakālah bil ujah* menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah perwakilkan atau penyerahan, pemberian kuasa, dan pendelegasian. Secara lebih jelas, *Wakālah bil ujah* dapat disimpulkan sebagai suatu akad yang dilakukan dimana pihak pertama (*muwakkil*) yang memberikan atau melimpahkan kuasanya kepada pihak kedua (*wākil*) untuk melakukan suatu pekerjaan yang berupa hak mengandung perbuatan hukum yang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan hak tersebut terdapat imbalan atau upah yang diberikan oleh pihak pemberi kuasa kepada pihak penerima kuasa.²²

2. Dasar Hukum *Wakālah Bil Ujah*

a. Al – Qur’an

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

²¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2017), Hlm.104.

²² Otoritas Jasa Keuangan , (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, Th.2014), Hlm.4-5

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa : 58).²³

Berdasarkan ayat tersebut, mengandung makna bahwa Allah SWT membolehkan perwakilan atau penyampaian kuasa yang mengandung perbuatan hukum. Hal tersebut bermakna bahwa pemegang kuasa yang telah dilimpahi kuasa harus melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan baik dan adil.

b. Hadis

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّثْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ

Artinya :

"Diriwayatkan dari Abu Humaid al-Sa'idi r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menghimpun zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya." (HR. Bukhari)²⁴

c. Kaidah Fiqih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

"Pada prinsipnya dalam setiap muamalah adalah diperbolehkan kecuali dalil menunjukkan pelarangannya."²⁵

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), Hlm.87

²⁴ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Maghfirah al-Ja'fari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Maktabah Syamilah Isdar, 2004).

²⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Fatwa DSN MUI No 95/DSN-MUI/VII/2014 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Wakalah*.

d. Ijma'

Pendapat Ibnu Qudamah

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ بِجُعْلِ وَعَيْرِ جُعْلِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أَنْيْسًا
فِي إِفَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِعَيْرِ جُعْلِ؛
وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمَّالَةً (المغنى لابن قدامة،
[القاهرة: دار الحديث، 2004]، ج. 6، ص. 468)

Artinya :

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman had, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.” (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).²⁶

3. Rukun dan Syarat *Wakālah Bil Ujrah*

Berdasarkan hukum Islam telah disepakati bahwa suatu perjanjian atau akad dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Dalam implementasi akad *wakālah bil ujrah* dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dibawah ini : ²⁷

- a. Seorang *muwakkil*, yaitu seorang yang memiliki kuasa penuh atas barang / harta/ suatu hak tertentu. Tidak sah apabila seorang *muwakkil* bukan pemilik kuasa penuh atas hal atau suatu barang

²⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Fatwa DSN MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Wakalah*.

²⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),Hlm. 87-89.

tersebut. Diperbolehkan mewakilkan suatu perkara kepada anak kecil yang baligh dan mampu membedakan yang baik dan buruk dalam hal-hal perwakilan untuk menerima hibah, wasiat, dan sedekah.

- b. Seorang *wākil*, yaitu orang yang diberi kuasa atau kepercayaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dikuasakan oleh *muwakkil*. Syarat seorang *wākil* haruslah berakal sehat. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi menyebutkan bahwa anak kecil yang *mumayyiz*, boleh menjadi seorang *wākil* karena tindakan yang dilakukan pada urusan dunia sama saja seperti orang yang sudah baligh.
- c. Objek Akad, yaitu benda atau hal yang diwakilkan untuk dikerjakan. Syarat-syaratnya antara lain :
 - 1) Objek akad merupakan kegiatan atau pekerjaan yang dapat diwakilkan serta sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam hal ini, untuk perkara ibadah tidak sah apabila diwakilkan karena ibadah merupakan kegiatan yang tidak bisa diwakilkan.
 - 2) Objek akad haruslah dimiliki haknya secara penuh oleh *muwakkil* sehingga berkewenangan penuh untuk memberikan kuasa kepada orang lain atas objek tersebut.
 - 3) Objek merupakan barang atau jasa yang dapat diketahui dengan jelas oleh pihak *muwakkil* maupun *wākil*.

- d. *Ṣigat*, yaitu lafadz yang diucapkan seseorang ketika sedang melakukan perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Syaratnya yaitu ucapan bisa diterima dengan jelas walaupun dari pihak penerima kuasa tidak mengeluarkan ucapan maupun tindakan.

4. Macam-Macam *Wakālah Bil Ujrah*

Seperti dijelaskan pada teori *wakālah*, macam-macam akad *wakālah bil ujrah* sama dengan yang ada pada akad *wakālah*. Akan tetapi pada akad ini, macam-macamnya terbagi menjadi dua yaitu *wakālah al-muṭlaqah* dan *wakālah al-muqayyadah*. Berikut penjelasan terkait kedua jenis akad *wakālah* tersebut :²⁸

- a. *Wakālah al-muṭlaqah* adalah pelimpahan kekuasaan yang tidak terikat oleh syarat-syarat tertentu.
- b. *Wakālah al-muqayyadah* adalah bentuk pelimpahan kekuasaan dengan terikat oleh syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

²⁸ Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), Hlm. 112.

5. Ketentuan Implementasi Akad *Wakālah Bil Ujrah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.113/ DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Wakālah Bil Ujrah*²⁹

a. Ketentuan Terkait Hukum *Wakālah Bil Ujrah*

Hukumnya melaksanakan akad *wakālah bil ujrah* yaitu boleh dilakukan apabila patuh serta tunduk terhadap ketentuan dan Batasan yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No.113/ DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Wakālah Bil Ujrah*.

b. Ketentuan Terkait *Ṣigat*

Dalam melaksanakan akad *wakālah bil ujrah* harus dinyatakan dengan jelas. Dengan dinyatakan secara jelas, maka kedua belah pihak mengerti apa yang dimaksudkan dalam bertransaksi. Akad *wakālah bil ujrah* bisa dilakukan dan diucapkan baik secara lisan atau non lisan. Lisan dilakukan dengan ucapan langsung, sedangkan non lisan bisa melalui tulisan, isyarat, dan menggunakan media elektronik maupun media lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Ketentuan Terkait *Muwakkil* dan *Wākil*

- 1) Seorang *muwakkil* dan *wākil* dapat berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang. Orang tersebut memiliki

²⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Fatwa DSN MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Wakalah*.

kecakapan hukum maupun tidak memiliki kecakapan hukum. Dengan syarat dimana hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- 2) *Muwakkil* dan *wākil* adalah orang yang paham atau cakap mengenai hukum syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) *Muwakkil* berkewenangan dan memiliki hak penuh dalam memberikan kuasa kepada pihak *wākil*. Kewenangan tersebut dapat bersifat *aşliyyah* ataupun *niyabiyyah*. *Aşliyyah* merupakan kewenangan yang dimiliki *muwakkil* yang berkedudukan sebagai pemilik. Sedangkan, *niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki *muwakkil* dengan berkedudukan sebagai wali atau *wākil* dari si pemilik.
- 4) Seorang *muwakkil* memiliki kewajiban dan mampu untuk membayar *ujrah* atau upah kepada *wākil*.
- 5) *Wākil* selaku penerima kuasa berkewajiban untuk melakukan tindakan hukum tertentu sesuai kesepakatan yang telah dilimpahkan dari pihak *muwakkil* kepadanya.

d. Ketentuan Terkait Objek Akad

- 1) Implementasi akad *wakālah bil ujah* hanya boleh dilakukan pada suatu pekerjaan atau kegiatan yang didalamnya terdapat perbuatan yang mengandung kepastian hukum yang dapat diwakilkan.

- 2) Objek *wakālah bil ujah* berupa pekerjaan yang mengandung perbuatan hukum tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yaitu *muwakkil* dan *wākil* serta harus dapat dilaksanakan oleh *wākil*.
- 3) Akad *wakālah bil ujah* boleh dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 4) Pihak *wākil* dapat mewakilkan kembali kepada pihak lain atas kuasa yang telah dilimpahkan kepadanya, dengan syarat pihak *wākil* tersebut telah mendapatkan izin dari pihak *muwakkil*.
- 5) Pihak *wākil* tidak memiliki kewajiban untuk menanggung resiko jika terjadi kerugian yang ditimbulkan pada saat dirinya melakukan pekerjaan yang dikuasakan kepadanya. Kecuali, jika memang resiko itu timbul karena ia melakukan sesuatu yang memang tidka boleh dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), dan melanggar ketentuan yang berlaku (*mukhalafat al-syariah*).

e. Ketentuan Terkait Ujah

- 1) *Ujah* dapat berupa uang atau barang yang bisa dimanfaatkan menurut syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) *Ujrah* bersifat jelas baik dari segi kualitas dan kuantitas serta telah disepakati dan diketahui oleh kedua pihak yang melakukan akad *wakālah bil ujrah*.
- 3) Pembayaran *ujrah* dapat dilakukan secara tunai, Tangguh, dan angsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Peninjauan ulang terkait *ujrah* boleh dilakukan atas manfaat yang belum diterima oleh pihak *muwakkil*, walaupun di awal sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.

6. Berakhirnya Akad *Wakālah Bil Ujrah*

Transaksi *wakālah bil ujrah* dinyatakan berakhir disebabkan oleh beberapa hal berikut ini :³⁰

- a. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.
- b. Salah satu pihak yang berakad kehilangan akal , stress, atau gila.
- c. Pemutusan perjanjian oleh pihak *muwakkil* terhadap pihak *wākil*. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali pemutusan perjanjian dapat dilakukan walaupun pihak *wākil* tidak mengetahui. Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi yang

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek Di Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia,2006), Hlm.101.

menyatakan bahwa pihak *wākil* harus mengetahui tindakan pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh *muwakkil*.

- d. *Muwakkil* sebagai pihak yang mewakilkan keluar dari status kepemilikan atau staus hak dalam suatu pekerjaan.

C. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Secara etimologi, fiqih memiliki makna pengertian dan pemahaman. Sedangkan secara terminologi ,fiqih diartikan berbeda-beda berdasarkan pendapat para ulama, antara lain :

- a. Abu Hanifah berpendapat bahwa fiqih adalah pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia.
- b. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa fiqih merupakan pengetahuan tentang hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil yang terperinci atau kumpulan hukum syara' mengenai perbuatan manusia.
- c. Al Amidi seorang ulama Syafiiyah berpendapat bahwa fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, fiqih merupakan ilmu tentang perintah syariah dalam masalah khusus yang diperoleh dari aplikasi teori *istidlal* atau pencarian hukum dengan dalil.³¹

³¹ Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2021), Hlm 8-9.

Kata yang kedua yaitu Muamalah, secara lughawi muamalah berarti kepentingan. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud muamalah yaitu bagian dari fiqih selain ibadah yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan interpersonal antar manusia.

Pengertian muamalah menurut ulama Syafiiyah merupakan bagian fiqih untuk urusan duniawi pada manusia selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Jenis fiqih muamalah dapat diartikan dalam dua jenis, yaitu :

- 1) Fiqih Muamalah dilihat dari sisi bahwa ia merupakan sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memnuhi kebutuhan hidup mereka.
- 2) Fiqih Muamalah dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukum.

Secara garis besar, pengertian fiqih muamalah dapat disimpulkan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fiqih muamalah merupakan salah satu bentuk pembagian lapangan mengenai pembahasan fiqih selain yang berkaitan dengan ibadah. Hal tersebut bermakna bahwa pembahasan fiqih

muamalah mengandung hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya (ibadah *mahdloh*).

Fiqih Muamalah juga bisa dikatakan sebagai hukum perdata Islam, namun bila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga berkaitan dengan hukum personal, Fiqih muamalah hanya mencukupkan pada pembahasannya pada hukum perikatan saja. Jadi, tidak membahas pada hukum perorangan dan hukum kebendaan secara khusus seperti pada KUHP.³²

2. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Secara umum, ruang lingkup Fiqih Muamalah terdiri dari ruang lingkup *Adabiyah*, dan *Madiyah*. Ruang lingkup *Adabiyah* mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak. Seperti ijab dan qabul, *gharar*, *maysir*, dan riba. Termasuk juga perbuatan yang tidak didasari saling meridhai, pemalsuan, penipuan, penimbunan, dan segala macam yang bersumber dari indera manusia yang kaitannya dengan harta dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan ruang lingkup *Madiyah* yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, yang halal, haram, dan subhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kemadharatan, dan lain-lain. Dalam aspek *Madiyah* contohnya adalah akad, jual beli, jual beli yang meliputi *salam*, *istiṣnā'*, *ijarah*, *qardh*, *wakālah*, *hawalah*, *kafalah*, *mudharabah*, *wadi'ah*, dan lain-lain.

³² Umi Hani, *Fiqih Muamalah*,Hlm.10.

3. Prinsip Dasar Fiqih Muamalah

- a. Hukum asal dalam bermuamalah adalah mubah (Boleh)

Ulama Fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam bermuamalah adalah diperbolehkan kecuali terdapat nash yang melarangnya. Landasan prinsip mengenai hukum asal dalam bermuamalah adalah mubah yaitu salah satunya terdapat pada surat Al Isra ayat 34.

..... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya :

“....Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya” (QS. Al-Isra’ : 34).³³

Pada ayat tersebut mengandung makna bahwa dalam kegiatan bermuamalah terdapat sebuah keterikatan janji dan memberikan kebebasan didalamnya selama tidak keluar dari prinsip syariah.

- b. Sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), Hlm. 285.

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)³⁴

c. Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudarat) dan tidak boleh memudaratkan orang lain“ (HR Ibnu Majah No: 2340)³⁵

d. Memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya :

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu;

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,, *Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia*, (Jakarta: PT Mediantara Semesta 2012), Hlm.83.

³⁵ Jimaain Bin Safar, “Larangan Memudaratkan Orang Lain”, <https://people.utm.my/ajmain/2019/12/20/larangan-memudaratkan-orang-lain/#:~:text=Daripada%20Abu%20Sa%E2%80%99id%2C%20Sa%E2%80%99ad%20bin%20Sinan%20Al%20Khudri,%28HR%20Ibnu%20Majah%20No%3A%202340%29%20status%3A%20Hadis%20Hasan,> Diakses pada 19 April 2023.

kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah : 279)³⁶

e. *Saddu Al-Dzariah*

Menghambat segala sesuatu yang dilarang untuk menghambat jalan kerusakan. Jadi, Fiqih Muamalah merupakan suatu ilmu yang menyampaikan kepada manusia mengenai jalan yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya haram dan sebaliknya.

f. Larangan *Ihtikar*

Fiqih Muamalah memiliki prinsip dasar yang melarang terjadinya monopoli atau menimbun barang agar barang yang beredar di masyarakat berkurang lalu harganya naik.

g. Larangan *Gharar*

Pada sistem jual beli ini terdapat memakan harta orang lain, maka dalam Fiqih muamalah ini dijadikan prinsip dasar.

h. Larangan *Maisir*

Maisir (Judi) merupakan transaksi yang dilakukan kedua belah pihak untuk kepemilikan benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan satu pihak. Kegiatan ini sudah dilarang dan tercantum pada Al-qur'an maupun hadis. Maka dari itu Fiqih Muamalah menjadikan larangan *maisir* sebagai salah satu prinsip dasar.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,, *Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, (Jakarta: PT Mediantara Semesta 2012), Hlm.47.

i. Larangan Riba

Bertransaksi yang mengandung riba sudah jelas dilarang dalam Islam. Maka dari itu Fiqih Muamalah menjadikan larangan riba sebagai salah satu prinsip dasar.³⁷

³⁷ H. Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fiqih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), Hl,9-19.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI JASTIP MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI DESA SANGGRAHAN, KECAMATAN KEBONAGUNG, KABUPATEN PACITAN

A. GAMBARAN UMUM DESA SANGGRAHAN

1) Sejarah Desa Sanggrahan

Cerita dari para sesepuh desa dan beberapa tokoh masyarakat Desa Sanggrahan menyebutkan konon katanya terdapat sebuah dokumen satu buku besar dengan tulisan aksara jawa. Buku tersebut menceritakan asal-usul Desa Sanggrahan. Tetapi sekarang tidak diketahui dimana keberadaan buku itu sekarang. Konon katanya ada yang meminjam buku tersebut, namun sampai sekarang belum dikembalikan.

Pada zaman dahulu, ada seorang pendatang dari tanah Priangan Bandung, bernama Mbah Bandung. Mbah Bandung tersebut mempunyai sahabat yang bernama Panji Sanjoyo Rangin. Pada saat sebelum menuju daerah yang sekarang bernama Sanggrahan, Mbah Bandung mampir ke daerah ponorogo. Disana, Beliau meminta izin kepada penguasa daerah Ponorogo dan Pacitan, dan akhirnya diizinkan mendatangi daerah Pacitan sebelah Timur. Setelah itu, Mbah Bandung akan langsung ke Kedung atau Kali Uluh Ganjuran turun daerah Trenggalek ke tempat saudaranya bernama Ampok Boyo.

Saat hendak ke Trenggalek, Mbah Bandung singgah di Desa yang sekarang bernama Sanggrahan atau singgah pada saat itu disebut Menyanggrah. Dari situlah, Desa tersebut disebut Desa Sanggrahan. Lokasi menyanggrah tepatnya berada di Dusun Kradenan sebelah barat sungak Kradenan sekarang. Kemungkinan pada zaman dahulu cerita lain menyebutkan bahwa nama desa Sanggrahan yang sebenarnya memang dari kata Sanggrahan yang berarti tempat mengalirnya air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.¹

2) Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Desa Sanggrahan pada Tahun 2016-2017 berjumlah 1788 jiwa atau 701 Kepala Keluarga. Dapat digambarkan sebagai berikut:²

Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	1345 Orang
2.	Perempuan	1443 Orang
3.	Kepala Keluarga	701 KK

¹<https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-sanggrahan.html>, diakses pada 9 Januari 2023

²<https://contohprofildesa.blogspot.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-sanggrahan.html>, diakses pada 9 Januari 2023

Jumlah Penduduk Menurut Umur

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	> 65	120
2.	60 - 65	190
3.	55 - 60	150
4.	50 - 55	151
5.	45 - 50	153
6.	40 - 45	246
7.	35 - 40	232
8.	30 - 35	233
9.	25 - 30	236
10.	20 - 25	237
11.	15 - 20	242
12.	10 - 15	245
13.	5 - 10	246
14.	< 5	107
Jumlah		2.788

3) Kondisi Sosial

Kondisi sosial meliputi Pendidikan dan kesenian yang ada pada masyarakat Desa Sanggrahan khususnya Dusun Kradenan pada Tahun 2016 Dapat dijelaskan rinciannya melalui tabel berikut:

Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tidak Sekolah / Buta Huruf	27
2	Tidak tamat SD / Sederajat	15
3	Tamat SD / Sederajat	85
4	Tamat SLTP / Sederajat	45
5	Tamat SLTA / Sederajat	100
6	Tamat D1, D2, D3	0
7	Sarjana / S-1	10

Kesenian Masyarakat

No.	Jenis Kesenian	Jumlah Kelompok	Status
1.	Karawitan	2	Aktif
2.	Solawatan	1	Aktif
3.	Orkes Melayu	1	Aktif
4.	Wayang Orang	1	Tidak Aktif

4) Kondisi Ekonomi

Aktivitas Ekonomi di Desa Sanggrahan didominasi oleh mayoritas penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. Selain bertumpu pada pekerjaan tetap, penduduk Desa Sanggrahan juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu beternak hewan. Secara lengkapnya akan dijabarkan melalui tabel berikut :³

Mata Pencaharian Penduduk

Petani	Pedagang	PNS	Tukang /Jasa	Lain-Lain
356	190	13	35	-

Kepemilikan Ternak


Ayam/itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain
360	76	275	0	0

³ <https://contohprofil desa.blogspot.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-sanggrahan.html>, diakses pada 9 Januari 2023

5) Batas Wilayah Desa

Gambar 2

Peta Desa Sanggrahan



Sumber : <https://contohprofil desa.blogspot.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-sanggrahan.html>

Desa Sanggrahan merupakan salah satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Kebonagung. Letak Desa Sanggrahan berada di 10 Km ke arah timur dari kota kecamatan. Desa Sanggrahan mempunyai luas wilayah seluas 833,235 hektar.

Batas Wilayah Desa Sanggrahan yaitu :

Sebelah Utara : Desa Ketoro

Sebelah Selatan : Desa gembuk

Sebelah Timur : Desa Wonoanti

Sebelah Barat : Desa Punjung

6) Iklim Desa

Iklim di Desa Sanggrahan adalah sebagaimana desa-desa lain yang ada di wilayah Indonesia. Yaitu memiliki musim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanah dan kecocokan tanaman yang ada di Desa Sanggrahan Kecamatan Kebonagung.⁴

B. Mekanisme Pemesanan Minuman Keras Tradisional Oleh Konsumen Kepada Penyedia Jastip

Untuk melakukan transaksi jual beli melalui jasa titip, terlebih dahulu adalah melakukan pemesanan. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, pemesanan dilakukan secara *online* melalui sosial media yaitu *Whatsapp*. Selain memesan secara *online*, pemesanan juga bisa dilakukan secara langsung. Untuk pemesanan secara langsung bisa dengan cara bertemu di suatu acara atau mendatangi rumah si penyedia jastip tersebut. Pemesanan secara langsung dilakukan melalui lisan dan menyebutkan minuman jenis apa yang diinginkan. Jenis minuman yang paling sering dipesan adalah jenis minuman fermentasi pisang, dan ketan hitam.⁵

Dalam pelayanannya, penyedia jastip melayani konsumennya terbagi menjadi dua kondisi. Yaitu pada saat masih bekerja di salah satu pabrik di Kabupaten Sukoharjo, dan pada saat sudah *resign* dari pabrik

⁴ <https://contohprofildesa.blogspot.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-sanggrahan.html>, diakses pada 10 Januari 2023

⁵ AR, Penyedia Jasa Titip Minuman Keras Beralkohol, *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2022, Jam 15.00-15.15 WIB

tersebut. Untuk lebih jelasnya, klasifikasi pelayanan dijelaskan seperti berikut :

1) Saat masih bekerja di salah satu Pabrik di Sukoharjo

Penyedia layanan Jasa Titip minuman keras tradisional ini, biasanya melayani konsumen yang memesan lebih sering melalui *whatsapp*. Dikarenakan penyedia jastip cukup lama merantau di Sukoharjo, maka jarang ada orang yang akan memesan saat di rumah. Ketika melalui *whatsapp*, penyedia jasa akan bertanya jenis minuman apa dan berapa jumlah minuman yang diinginkan. Dikarenakan penyedia jastip hanya mengendarai sepeda motor, maka jumlah minuman sangat diperhatikan karena berkaitan dengan membawanya dengan jarak yang jauh.

Sama halnya pemesanan secara *online*, Pemesanan secara langsung dilakukan dengan menyebutkan jenis minuman dan berapa banyak jumlah minuman yang diinginkan. Hanya saja, jika memesan saat si penyedia jastip berada di rumah, barang tersebut datangnya akan lebih lama. Karena pada saat masih bekerja di Sukoharjo, penyedia jastip hanya memiliki sedikit waktu untuk di rumah. Setelah libur dan berada di rumah, biasanya penyedia jastip akan kembali ke tempat bekerjanya yaitu di salah satu pabrik di Sukoharjo dan pulang lagi setelah dua minggu atau tiga minggu. Hal tersebut dikarenakan bekerja di pabrik sangat sedikit

waktunya jika digunakan untuk pulang.⁶ Biasanya, orang yang memesan pada saat penyedia jastip masih bekerja di Sukoharjo adalah orang yang juga bekerja dan memiliki rencana untuk mengonsumsi minuman tersebut masih lama dan tidak terburu-buru untuk mengonsumsinya.⁷

Pada saat masih bekerja di Sukoharjo, penyedia jastip akan bertanya kepada konsumen jika barang datangnya sekitar dua minggu atau tiga minggu apakah konsumen bersedia untuk menunggu selama waktu yang disebutkan. Dengan disebutkan lama waktu tersebut maka minuman yang diinginkan konsumen tersebut akan jelas kapan tersedia dan bisa diambil oleh konsumen. Setelah menyepakati lama waktu minuman tersebut tersedia dan bisa diambil, selanjutnya adalah menyepakati tempat penyerahan minuman. Setelah tempat, waktu penyerahan, jenis, dan jumlah minuman sudah disepakati, maka penyedia jasa titip akan mengatur waktu untuk mendatangi tempat produksi minuman keras tradisional tersebut.⁸

Apabila terjadi perubahan pada tempat dan waktu penyerahan, maka sebelum pulang ke kampung halaman si penyedia jasa titip akan memberitahu kepada konsumen. Setelah itu, maka akan terjadi kesepakatan lagi antara penyedia jastip dan konsumen. Sebaliknya, jika konsumen belum bisa menyanggupi untuk mengambil pesanan tersebut

⁶ AR, Penyedia Jasa Titip Minuman Keras Beralkohol, *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2022, Jam 15.00-15.15 WIB.

⁷ VS, Pelanggan Jasa Titip Minuman Tradisional Beralkohol, *Wawancara Online*, 27 Desember 2022, Jam 17.51 WIB.

⁸ *Ibid*

atau tidak bisa mengambil pesanan di tempat yang telah disepakati maka si konsumen juga akan memberitahu kepada penyedia jasa titip. Biasanya, jika konsumen tidak bisa mengambil barang pesanan pada waktu dan tempat yang telah disepakati, pesanan minuman tersebut akan dibawa pulang ke rumah si penyedia jasa titip. Jadi, nanti konsumen akan mengambil secara langsung di rumah penyedia jasa titip.⁹

2) Saat sudah *resign* dari pabrik di Sukoharjo

Konsumen yang memesan untuk dibelikan minuman keras tradisional kepada penyedia jasa titip tidak hanya melalui *whatsapp* saja. Berhubung pada saat ini penyedia jasa titip sudah tidak bekerja di pabrik sukoharjo tersebut, maka konsumen yang mayoritas adalah orang di sekitar tempat tinggalnya maka konsumen bisa pesan secara langsung atau menemui si penyedia jasa titip. Saat sudah tidak bekerja di Pabrik Sukoharjo, penyedia jasa titip lebih banyak memiliki waktu untuk di rumah. Walaupun sudah tidak bekerja di Sukoharjo, penyedia jasa titip saat ini juga sudah memiliki pekerjaan tetap di daerah tempat tinggalnya yaitu berprofesi sebagai kurir pengiriman barang (ekspedisi).

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, IR selaku konsumen mengatakan bahwa ia memesan minuman kepada penyedia jasa titip ketika penyedia jasa titip berada di rumah. Yang lebih dominan memesan di rumah adalah tetangga atau orang-orang terdekat si penyedia

⁹ AR, Penyedia Jasa Titip Minuman Keras Beralkohol , *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2022, Jam 15.00-15.15 WIB.

jasa titip. Akan tetapi, jika penyedia jasa titip sedang sibuk dan tidak bisa ditemui di rumah, maka konsumen tetap memesan melalui *whatsapp*. Sama halnya dengan memesan melalui *whatsapp*, jika memesan secara langsung juga dengan menyebutkan jenis dan berapa banyak jumlah minuman yang diinginkan.¹⁰

Pada saat penyedia jasa titip sudah tidak bekerja di pabrik Sukoharjo, maka ia akan membelikan disaat libur bekerja. Dikarenakan bekerja menjadi kurir ekspedisi sangatlah padat waktunya yaitu bekerja sampai malam, maka ia harus pandai untuk membagi waktu. Jika ada kesempatan libur atau cuti, maka ia akan pergi ke Sukoharjo untuk membelikan pesanan konsumennya. Ketika sudah bekerja menjadi kurir ekspedisi, maka pesanan akan tersedia dan bisa diambil lebih cepat dikarenakan si penyedia jasa titip setelah membelikan pesanan langsung pulang ke rumahnya.

Sama halnya saat masih bekerja di Sukoharjo, waktu dan tempat pengambilan barang juga tetap disepakati. Setelah waktu dan tempat pengambilan barang telah disepakati, maka penyedia jasa titip akan mengatur waktu untuk pergi ke Sukoharjo. Apabila terjadi perubahan pada tempat dan waktu penyerahan, maka si penyedia jasa titip akan memberitahu kepada konsumen. Setelah itu, maka akan terjadi

¹⁰ IR, Pelanggan Jasa Titip Minuman Keras Beralkohol , *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2022, Jam 13.00-13.15 WIB.

kesepakatan lagi antara penyedia jastip dan konsumen. Sebaliknya, jika konsumen belum bisa menyanggupi untuk mengambil pesanan tersebut atau tidak bisa mengambil pesanan di tempat yang telah disepakati maka si konsumen juga akan memberitahu kepada penyedia jasa titip¹¹

Untuk melayani titipan konsumen, penyedia jasa titip membelikan minuman keras tradisional tersebut di daerah Bekonang, Kabupaten Sukoharjo. Alasan penyedia jastip membeli minuman di daerah tersebut adalah karena dari awal saat bekerja di Sukoharjo sudah membelinya disana, jadi sudah hafal mengenai harga dan jenis-jenis minumannya. Untuk pemesanan minuman keras tradisional tersebut, penyedia jastip menerapkan minimal titipan adalah 3 botol, baik saat masih bekerja di Sukoharjo, maupun saat bekerja di kurir ekspedisi.¹²

C. Mekanisme Akad Pada Transaksi Jasa Titip Minuman Keras Tradisional

Akad menurut Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' dan menetapkan

¹¹ AR, Penyedia Jasa Titip Minuman Keras Beralkohol , *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2022, Jam 15.00-15.15 WIB.

¹² *Ibid*

keridhaan bagi kedua belah pihak. Jadi, dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan oleh dua orang atau lebih yang dengan sengaja berdasarkan keridhaan masing-masing melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.¹³

Transaksi akad yang terjadi pada jual beli minuman keras tradisional dengan jasa titip ini diawali dengan pemesanan. Pemesanan dilakukan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pada saat akad banyak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut meliputi jenis minuman yang diinginkan, waktu pengambilan barang, tempat pengambilan barang, harga dan sistem pembayaran.

Berdasarkan data yang diambil di lapangan, Akad dalam transaksi jual beli minuman keras tradisional dengan jasa titip ini berjalan dengan baik dan jika ada perubahan kesepakatan maka akan terjadi kesepakatan ulang. Kesepakatan tersebut menimbulkan hak antara penyedia jasa titip dan konsumen. Hak yang seharusnya diperoleh sebagai penyedia jasa titip yaitu mendapatkan insentif atau tambahan bonus. Untuk konsumen, hak yang dipenuhi adalah barang yang diinginkan terpenuhi dan tidak dikecewakan.

Mekanisme pembayaran yang telah disepakati dalam akad pada praktik ini adalah dengan penyedia jasa titip menalangi pembayaran untuk pembelian minuman tersebut dan konsumen menggantinya pada saat minuman sudah tersedia. Pada saat pesanan sudah tersedia, maka konsumen

¹³ Eka Nuraini Rachmawati, dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*, University of Malaya 50603, Kuala Lumpur Malaysia, Vol.12, No.4, Desember 2015, Hlm.2

harus mengambil pesanan itu dan melakukan pembayaran. Hal tersebut diakui oleh penyedia jasa titip untuk mempermudah penghitungan dan pembayaran pada saat di tempat produksi minuman tersebut. Jadi, untuk biaya bensin ataupun biaya lain-lain masih tetap menggunakan uang si penyedia jasa titip itu sendiri.¹⁴

Konsumen juga menyepakati jika pembayaran ditalangi oleh penyedia jasa titip terlebih dahulu. Meskipun ada biaya-biaya tambahan, para konsumen tidak mengetahui dan tidak mempermasalahkannya. Semua ketentuan transaksi disepakati dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh penyedia jasa titip dan konsumen. Jika barang yang diinginkan tidak tersedia, konsumen tidak dikenakan biaya ataupun biaya ganti rugi. Akan tetapi, selama ini belum pernah mengalami hal tersebut. Apabila suatu saat barang yang diinginkan tidak ada atau rumah produksi yang telah menjadi langganan sedang tutup, maka penyedia jasa titip bisa membelinya di rumah produksi yang lain.¹⁵ Jadi, konsumen menyerahkan kepercayaan kepada penyedia jasa titip, dan sebaliknya penyedia jasa titip percaya jika para konsumennya akan memenuhi kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

¹⁴ AR, Penyedia Jasa Titip Minuman Keras Beralkohol, *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2022, Jam 18.30-18.40 WIB.

¹⁵ IR, Pelanggan Jasa Titip Minuman Keras Beralkohol, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2022, Jam 13.00-13.15 WIB.

D. Mekanisme Penetapan Harga Pada Transaksi Jasa Titip Minuman Keras Tradisional

Pada dasarnya sistem penetapan harga hanya dilakukan sepihak oleh penyedia jasa titip. Jadi penetapan harga tanpa diketahui oleh konsumen. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, Bahwa penyedia jasa titip mengatakan ia mengetahui harga asli dari tempat produksi minuman keras tradisional tersebut. Harga asli dari tempat produksi berkisar Rp.8.000-Rp.15.000 tergantung ukuran botol yang digunakan. Penyedia jasa titip mengakui bahwa ia memilih membeli minuman tersebut menetap pada satu tempat produksi saja walaupun disekitar tempat produksi tersebut merupakan tempat pusat pengrajin minuman keras tradisional. Hal tersebut diakui karena tempat produksi langganannya harganya lebih murah dan memiliki banyak ketersediaan stok. Biasanya, jika ia mendapatkan banyak pesanan akan mendapatkan bonus satu botol kecil dari pemilik rumah produksi tersebut.¹⁶

Dari harga asli, penyedia jasa titip menetapkan penambahan harga atas dasar berbagai hal. Biasanya jika terkait dengan jual beli online, penambahan harga ditetapkan atas dasar ongkos kirim saja. Akan tetapi, penyedia jasa titip minuman keras ini menetapkan penambahan harga atas dasar berbagai hal. Penambahan harga tersebut ditetapkan atas dasar : ¹⁷

¹⁶ AR, Penyedia Jasa Titip Minuman Keras Beralkohol , *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2022, Jam 18.30-18.40 WIB.

¹⁷ *Ibid*

1) Biaya Bahan Bakar Kendaraan

Mengingat jarak antara Pacitan-Sukoharjo itu sekitar 97-98 Km, maka penyedia jasa titip sangat memperhitungkan biaya bahan bakar kendaraan. Selain untuk ongkos bahan bakar, juga dipergunakan jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada kendaaraannya.

2) Biaya Jasa

Dikarenakan melayani pembelian pesanan minuman keras tradisional ini bukan merupakan pekerjaan tetap, maka penyedia jasa titip juga sangat memperhitungkan biaya jasa. Penyedia jasa titip telah rela membagi waktu disela pekerjaan tetapnya dan juga menerima segala resiko yang terjadi. Membawa minuman yang terlarang sangatlah besar resikonya apalagi jika dibawa pada perjalanan jarak jauh. Resiko bertemu dengan aparat kepolisian, dan lain sebagainya. Maka dari itu, penyedia jasa titip sangat memperhatikan hal ini.

3) Penambahan harga per botol

Penambahan harga setiap botol yang ditetapkan dari tempat produksi minuman keras tradisional tersebut dilakukan tidak dengan alasan yang jelas. Penyedia jasa titip hanya merubah harga dikarenakan hanya ingin mengambil keuntungan saja.

Sedangkan dari sisi konsumen, IR mengatakan bahwa ia tidak mengetahui harga asli dari tempat produksi minuman tersebut. Ia hanya

menerima harga yang diberitahu oleh penyedia jasa titip dan tidak mau tahu apakah itu harga asli atau harga yang telah diubah oleh penyedia jasa titip. Konsumen hanya tahu ketika penyedia jasa titip menetapkan harga, itu sudah terjadi penambahan harga untuk biaya ongkos kirim.¹⁸ Jadi, Penambahan harga pada tiga hal yang telah disebutkan di atas sama sekali tidak disepakati antara penyedia jasa titip dan konsumen.

Sama halnya dengan IR, VS sebagai konsumen juga menyatakan bahwa ia tidak tahu harga asli minuman dari tempat produksinya. Ia bersedia untuk membayar dengan harga yang telah ditetapkan oleh penyedia jasa titip dan tidak pernah bertanya berapa harga asli dari tempat produksinya. Hanya saja, ia mengatakan jika penyedia jasa titip mengambil keuntungan dari harga yang telah ditetapkan, itu merupakan biaya ongkos kirim.¹⁹ Penambahan harga untuk biaya bahan bakar, biaya jasa, dan biaya tambahan setiap botol tidak dihiraukan oleh VS. Yang terpenting pesanan minuman yang diinginkan tersedia.

Semua konsumen tidak mengetahui harga asli dari tempat produksi minuman tersebut. Bahkan untuk penambahan harga yang ditetapkan juga tidak diketahui oleh konsumen. Walaupun terjadi hal seperti itu, VS dan IR mengakui masih memiliki keuntungan dalam membeli minuman keras tradisional melalui jasa titip ini. Keuntungannya yaitu Tidak perlu ke luar

¹⁸ IR, Pelanggan Jasa Titip Minuman Keras Beralkohol , *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2022, Jam 13.00-13.15 WIB.

¹⁹ VS, Pelanggan Jasa Titip Minuman Tradisional Beralkohol, *Wawancara Online*, 27 Desember 2022, Jam 17.51 WIB.

kota dan harga lebih murah. Untuk kekurangannya, VS mengatakan bahwa jika membeli minuman melalui jasa titip maka datangnya lebih lama dan harus menyepakati waktu terlebih dahulu. Sedangkan menurut IR, ia mengaku tidak ada kekurangan selama ia memesan minuman melalui jasa titip ini.²⁰

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan dalam transaksi jasa titip minuman keras tradisional ini, ada juga konsumen yang masih memberikan bonus atau insentif kepada penyedia jasa titip. Bonus yang diberikan bisa berupa uang atau selain uang. Jika selain uang dapat berupa satu bungkus rokok. Hal tersebut dilakukan karena semata-mata untuk tanda terima kasih kepada penyedia jasa titip.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ IR, Pelanggan Jasa Titip Minuman Keras Beralkohol, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2022, Jam 13.00-13.15 WIB.

BAB IV

**ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MINUMAN KERAS TRADISIONAL DENGAN SISTEM JASA TITIP DI
DESA SANGGRAHAN, KECAMATAN KEBONAGUNG, KABUPATEN
PACITAN**

**A. Analisis Akad Praktik Jual Beli Minuman Keras Tradisional Dengan
Sistem Jasa Titip Di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung,
Kabupaten Pacitan**

Secara terminologi Fiqih, Akad merupakan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Ada pula yang mendefinisikan akad adalah ikatan atas bagian-bagian *tasharuf* (pengelolaan) menurut *Syara'* secara serah terima. Kehendak syara' pada akad salah satunya adalah penggunaan kata-kata yang berpengaruh pada objek perikatan sehingga bisa terjadi perpindahan hak milik.¹ Secara literal, akad merupakan perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Secara istilah, akad memiliki arti pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.²

Jika pemesanan secara langsung, maka akad berlangsung secara lisan antara konsumen dan penyedia jasa titip. Dalam akad secara lisan

¹ Abdul Rahman ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hlm.50-51.

² Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), Hlm.93.

tersebut konsumen menyebutkan jenis dan jumlah minuman yang diinginkan. Setelah disepakati kemudian terjadi kesepakatan cara pembayaran, tempat dan waktu pengambilan pesanan. Jika pemesanan secara tertulis, konsumen bisa menuliskan pesannya dan menghubungi penyedia jasa titip melalui *whatsapp*. Sama halnya saat memesan secara langsung, maka memesan secara *online* juga menyepakati jenis dan jumlah minuman yang diinginkan kemudian terjadi kesepakatan cara pembayaran, tempat dan waktu pengambilan pesanan.

Pada saat sudah terjadi kesepakatan, didalam kesepakatan itu penyedia jasa titip menetapkan harga untuk setiap transaksi. Dalam harga terdapat tambahan harga yang ditetapkan sebagai upah atau *ujrah* atas jasa yang ia lakukan. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, penambahan harga dilakukan atas dasar berbagai hal yang dipertimbangkan, antara lain :

3

1) Biaya Bahan Bakar Kendaraan

Mengingat jarak antara Pacitan-Sukoharjo itu sekitar 97-98 Km, maka penyedia jasa titip sangat memperhitungkan biaya bahan bakar kendaraan. Selain untuk ongkos bahan bakar, juga dipergunakan jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada kendaaraannya.

³ AR, Penyedia Jasa Titip Minuman Keras Beralkohol , *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2022, Jam 18.30-18.40 WIB.

2) Biaya Jasa

Dikarenakan melayani pembelian pesanan minuman keras tradisional ini bukan merupakan pekerjaan tetap, maka penyedia jasa titip juga sangat memperhitungkan biaya jasa. Penyedia jasa titip telah rela membagi waktu disela pekerjaannya dan juga menerima segala resiko yang terjadi. Membawa minuman yang terlarang sangatlah besar resikonya apalagi jika dibawa pada perjalanan jarak jauh. Resiko bertemu dengan aparat kepolisian, dan lain sebagainya. Maka dari itu, penyedia jasa titip sangat memperhatikan hal ini.

3) Penambahan harga per botol

Penambahan harga setiap botol yang ditetapkan dari tempat produksi minuman keras tradisional tersebut dilakukan tidak dengan alasan yang jelas. Penyedia jasa titip hanya merubah harga dikarenakan hanya ingin mengambil keuntungan saja.

Jasa titip minuman keras tradisional ini beroperasi jika penyedia jasa titip sedang libur bekerja, kemudian pihak konsumen bisa memesan melalui whatsapp atau datang langsung bertemu untuk memesan minuman tersebut. Dari data yang diperoleh di lapangan, bahwa konsumen yang memanfaatkan jasa titip minuman keras tradisional ini karena dirasa lebih murah dan tidak perlu untuk pergi ke luar kota. Dengan memanfaatkan jasa seseorang yang dapat membelikan minuman tersebut ke luar kota dengan membayar

sejumlah biaya dirasa lebih efisien daripada konsumen harus datang langsung ke tempat produksi tersebut.

Pada praktik jasa titip ini masuk ke dalam kategori akad *Wakālah bil ujah*. *Wakālah bil ujah* adalah akad yang berupa pelimpahan hak, kekuasaan, pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh pemberi kuasa untuk melaksanakan tindakan dalam batas waktu tertentu sesuai kesepakatan dan adanya pemberian upah dari pihak pemberi kuasa kepada pihak penerima kuasa.⁴

Suatu transaksi jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya akad yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul. Untuk mengetahui sah atau tidaknya terhadap suatu praktik akad, maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kesepakatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul rukun-rukun yang harus diwujudkan dalam akad. Rukun-rukun akad tersebut adalah sebagai berikut :⁵

1) Pelaku akad (*Al-‘Aqidani*) yaitu orang yang melakukan akad.

Dalam hal ini *Mu’jir* adalah penyedia jasa titip yaitu AR.

Sedangkan *musta’jir* adalah konsumen yaitu IR dan VS.

⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hlm.140.

⁵ Abdullahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) dan desain Kontrak Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020), Hlm 36-38.

- 2) Objek akad (*Ma'qud 'Alaih*) yaitu benda atau objek yang diakadkan. Syarat objek yang diakadkan adalah salah satunya dihalalkan oleh syara' dan harus mengandung zat yang suci. Dalam hal ini objek akad adalah berupa minuman keras tradisional.
- 3) Tujuan akad (*Maudhu' al-'aqad*). Tujuan akad dalam kasus ini adalah untuk menjual dan membeli. Dengan demikian, terjadi pemindahan kepemilikan barang dari penyedia jasa titip kepada konsumen dengan diberi ganti berupa uang.
- 4) Ijab dan Qabul (*Shighat*). Dalam hal ini yang biasa terjadi adalah konsumen mengucapkan "Aku titip kluthuk 3 yo"⁶, Penyedia jasa titip menjawab "Oke, kapan teko ku tak kabari maneh".⁷ Hal itu merupakan kebiasaan transaksi jastip minuman keras tradisional.

Di dalam masing-masing rukun yang membentuk akad, diperlukan juga syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad, antara lain :

- a. Para pihak . para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad yaitu *tamyiz* (dapat membedakan baik dan buruk saat

⁶ VS, Pelanggan Jasa Titip Minuman Tradisional Beralkohol, *Wawancara Online*, 27 Desember 2022, Jam 17.51 WIB.

⁷ AR, Penyedia Jasa Titip Minuman Keras Beralkohol , *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2022, Jam 18.30-18.40 WIB.

melakukan transaksi), *aqil* (berakal sehat, tidak gila), *Mukhtar* (bebas dari paksaan). Hal ini terbukti saat wawancara yang dilakukan penulis dengan para narasumber. Dengan beberapa pertanyaan yang penulis berikan kepada narasumber, maka narasumber menjawab pertanyaannya dengan baik, jelas, tidak berbelit-belit. Dengan demikian, memudahkan penulis menerima informasi dan penjelasan yang diberikan oleh narasumber tersebut.

- b. Objek akad. Saat akad berlangsung, objek dapat diserahkan, harus jelas, dan dapat dikenali. Akan tetapi, pada transaksi ini termasuk transaksi dengan kategori memesan, maka objek belum ada saat bertransaksi. Dalam hal ini objeknya adalah minuman keras tradisional yang dibeli oleh penyedia jasa atitip di Kabupaten Sukoharjo.
- c. *Ujrah* (ongkos sewa/upah). *Ujrah* harus berupa *mal mutaqqawwin* dan harus dinyatakan secara jelas. *Ujrah* harus berbeda dengan jenis objek. Dalam hal ini, *ujrah* yang diberikan berupa uang atau sebungkus rokok dan objeknya adalah minuman keras tradisional. Kedua komoditas tersebut merupakan barang yang berbeda.

- d. Pernyataan kehendak para pihak, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan harus jelas, kesesuaian antara ijab dan abul pasti dan tidak ragu.⁸

Dalam pelaksanaan praktik jual beli minuman keras tradisional dengan sistem jasa titip di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan terdapat syarat akad yang tidak terpenuhi yaitu pernyataan kehendak para pihak. Dalam pernyataan kehendak para pihak, penyedia jasa titip tidak menyebutkan penambahan harga bahkan tujuan dari penambahan harga tersebut. Jadi, tidak ada pernyataan yang jelas dari satu pihak yaitu pihak penjastip.

B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Minuman Keras Tradisional Dengan Sistem Jasa Titip Di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan

Jual beli (*ba'i*) secara Bahasa berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Menurut istilah, Syaikh Al Qalyubi dalam *Hasiyah*-nya mengartikan *ba'i* yaitu akad saling mengganti dengan harta yang berakibat terjadi perpindahan kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah. Dengan kata lain “saling mengganti” tidak termasuk hibah di dalamnya. Karena dalam hibah tidak terjadi saling mengganti, tetapi memberi. Ada juga yang mendefinisikan jual beli

⁸ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), cet ke-1, Hlm.65-66.

merupakan pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. Oleh karena itu, Sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta lain dengan cara khusus.⁹

Dalam jual beli minuman keras tradisional dengan sistem jasa titip yang terjadi di Desa sanggrahan, jual beli tersebut dilakukan oleh dua orang yang melakukan transaksi yaitu penyedia jasa titip dan konsumen. Dalam transaksi yang terpisah terjadi antara produsen dan penyedia jasa titip. Akan tetapi, pada penelitian ini hanya dilakukan pada penyedia jasa titip dan konsumen.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, seperti yang telah dipaparkan pada Bab III serta merujuk pada Bab II sebagai landasan teori, maka praktik jual beli dengan sistem jasa titip ini menggunakan teori *wakālah bil ujah*. *Wakālah bil ujah* dapat disimpulkan sebagai suatu akad yang dilakukan dimana pihak pertama (*muwakkil*) yang memberikan atau melimpahkan kuasanya kepada pihak kedua (*wākil*) untuk melakukan suatu pekerjaan yang berupa hak mengandung perbuatan hukum yang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan hak tersebut terdapat imbalan atau upah yang diberikan oleh pihak pemberi kuasa kepada pihak penerima kuasa.

⁹ Juanda, *Fiqih Muamalah : Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia,2019), Hlm.75.

Pada akad *wakālah bil ujarah* tentunya tidak terlepas dari upah (*ujrah*) didalamnya. Fatwa DSN MUI No.113/ DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakālah Bil Ujarah* mengatur didalamnya salah satunya adalah ketentuan terkait *ujrah*. Dalam akad *wakālah bil ujarah* selalu berkaitan dengan imbalan atau upah yang mana disebut juga dengan *ujrah*.

Ujrah dalam bahasa Arab berarti upah atau upah dalam sewa menyewa. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, upah memiliki arti yaitu uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa seseorang atas tenaga yang dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Ada berbagai istilah untuk menyebut *ujrah*. Istilah *ujrah* antara lain *ijarah*, upah, *fee*, dan *jialah/jualah* yang memiliki arti sama dengan *ujrah* yaitu bentuk pemberian upah atas jasa seseorang dalam suatu pekerjaan.¹⁰

Upah pada akad *wakālah bil ujarah* diberikan karena upah merupakan kompensasi dari jasa seseorang yang diberi kuasa yang kemudian disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, dalam praaktik jual beli dengan sistem jasa titip ini upah tidak ditentukan oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dari penyedia jasa titip. Upah diambil penyedia jasa titip dari tambahan-tambahan harga pada saat harga ditetapkan.

Dalam sistem penetapan *ujrah* dari jasa titip minuman keras tradisional ini langsung dimasukkan ke dalam harga barang yang sudah ada penambahannya meliputi biaya bahan bakar kendaraan, biaya jasa,

¹⁰ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press,2008), Hlm.165.

dan tambahan harga setiap satu botol. Penambahan harga ditetapkan sama antara konsumen satu dengan konsumen lainnya. Penambahan harga dipatok berkisar 10.000 – 25.000 rupiah per botolnya. Jumlah tersebut sama saja pada saat masih bekerja di salah satu pabrik di Sukoharjo maupun saat sudah *resign* dari pabrik tersebut. Pengambilan upah / *ujrah* semua menggunakan uang akan tetapi konsumen juga pernah memberikan upah selain uang seperti satu bungkus rokok.¹¹

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dengan melihat penetapan upah diambil dari penambahan harga maka konsumen tidak mengetahui hal tersebut. Dengan melakukan pembayaran konsumen hanya mengetahui itu merupakan harga per botolnya. Jika para konsumen mengetahui penambahan harga mereka memahami bahwa penambahan harga hanya sebatas ongkos kirim saja. Untuk pembayaran dilakukan di akhir saat barang sudah tersedia. Jadi, pembayaran saat pembelian ke tempat produksi ditalangi oleh penyedia jasa titip terlebih dahulu. Dalam melakukan pembayaran, konsumen tidak diberi tahu penetapan upah melainkan langsung nominal biaya untuk tiap botol minuman tersebut. Jadi, tidak ada kejelasan pengambilan biaya untuk upah maupun tambahan harga lainnya.

Penetapan upah seharusnya berdasarkan kesepakatan karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing

¹¹ AR, Penyedia Jasa Titip Minuman Keras Beralkohol , *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2022, Jam 18.30-18.40 WIB.

pihak. Upah yang diberikan nantinya juga akan diketahui jelas oleh konsumen atas kegunaan dan manfaatnya bagi penyedia jasa titip. Hal tersebut sudah ada ketentuannya pada rukun dan syarat *ujrah*. Menurut jumhur ulama, rukun *ujrah* ada empat yaitu :

1. Dua orang yang berakad (*al-‘aqidani*)
2. *Şigat* (ijab dan qabul)
3. Sewa atau imbalan
4. Manfaat

Adapun syarat-syarat *ujrah* sebagaimana pendapat Nasrun Haroen sebagai berikut : ¹²

1. Terkait dengan dua orang yang berakad, menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah syaratnya adalah baligh dan berakal.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad. Apabila salah seorang melakukan akad dengan keadaan terpaksa, maka akad tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.
4. Objek akad boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
5. Objek akad merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syara’.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*,.... Hlm.278.

6. Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
7. Objek akad merupakan sesuatu yang dapat disewakan
8. Upah atau *ujrah* dalam transaksi harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Selain syarat tersebut, terdapat juga syarat sahnya *ujrah* menurut para ulama dimana sesuatu yang dijadikan sebagai upah harus memenuhi syarat. Berikut ini syarat *ujrah*, antara lain :¹³

1. *Ujrah* atau imbalan merupakan sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syariah yang berupa *mal mutaqqawwim* dan dapat diketahui. Syarat *mal mutaqqawwim* sangat diperlukan dalam *Ujrah* karena *ujrah* merupakan sebuah apresiasi yang dihargai atas manfaat. Sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah atau *ujrah* juga diperlukan untuk menghilangkan perselisihan.
2. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai adat kebiasaan setempat. Apabila berbentuk barang, maka barang tersebut haruslah barang yang bisa diperjual belikan. Apabila berbentuk jasa, maka jasa yang tidak dilarang oleh ketentuan syara'.
3. *Ujrah* atau imbalan tidak sama dengan yang disewakan. Misalnya sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2010), Hlm.308.

sawah dengan mengerjakan sawah. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, hal seperti itu bisa menimbulkan riba nasi'ah.

Seperti yang tercantum pada landasan teori di Bab II, lebih spesifik lagi ketentuan terkait *ujrah* dalam akad *wakālah bil ujrah* yaitu tercantum pada Fatwa DSN MUI No.113/ DSN-MUI/IX/2017 :

1. *Ujrah* dapat berupa uang atau barang yang bisa dimanfaatkan menurut syariaah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Ujrah* bersifat jelas baik dari segi kualitas dan kuantitas serta telah disepakati dan diketahui oleh kedua pihak yang melakukan akad *wakālah bil ujrah*.
3. Pembayaran *ujrah* dapat dilakukan secara tunai, Tangguh, dan angsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan prinsip syariaah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peninjauan ulang terkait *ujrah* boleh dilakukan atas manfaat yang belum diterima oleh pihak *muwakkil*, walaupun di awal sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.

Berdasarkan uraian di atas, para ulama sepakat membolehkan mengambil dan menetapkan *ujrah* atas pekerjaan yang telah dilakukan

sebagai imbalan. Hal tersebut dilakukan karena terdapat hak mereka yang telah bekerja sesuai perintah atau kuasa yang diberikan.¹⁴

Dalam bermuamalah, sahnya transaksi dilihat berdasarkan kesepakatan kedua pihak yang saling merelakan dan adanya kejelasan satu sama lain sehingga tidak ada yang dirugikan dan tanpa adanya unsur paksaan. Dalam transaksi pada praktik ini tidak ada unsur paksaan dan kedua belah pihak saling rela mengenai sistem penambahan harga yang dijadikan *ujrah*. Akan tetapi, dalam penetapan *ujrah* tersebut tanpa adanya kejelasan dari pihak penyedia jasa titip. Jadi, penetapan dilakukan secara sepihak dan sudah dimasukkan ke dalam harga setiap botol minuman tersebut.

Dalam perjanjian, penyedia jasa titip dan konsumen terjadi secara lisan dan ada juga dengan cara tulisan yaitu melalui pesan *Whatsapp* dengan menyepakati kriteria, jumlah barang, waktu dan tempat pengambilan barang. Minuman keras tradisional yang dipesan belum berada di tangan si penyedia jasa titip, tetapi masih melalui proses penyedia jasa titip mendatangi tempat produksi minuman tersebut untuk membelinya. Penyedia jasa titip dan konsumen telah menjalin perjanjian yang mengakibatkan penyedia jasa titip memiliki kewajiban untuk membelikan barang pesanan konsumen. Sedangkan konsumen telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian bersama penyedia jasa titip tanpa memberikan jaminan

¹⁴ Ghufuran A.Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm.186.

berupa uang muka dikarenakan sistem kerja pada layanan jasa titip ini bersifat talangan.

Konsumen hanya memberi rasa kepercayaan dan pasrah jika pesannya akan dibelikan oleh penyedia jasa titip. Sebaliknya, penyedia jasa titip juga sepenuhnya memiliki rasa percaya jika konsumen akan bertanggungjawab pada pembayaran barang. Dengan demikian, kedua belah pihak memiliki ikatan perjanjian jual beli sampai minuman yang dipesan sampai pada tangan konsumen. Menurut pengakuan konsumen, bahwa harga yang akan dibayarkan sudah termasuk penambahan harga pada ongkos kirim, dan mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya penambahan harga dilakukan atas dasar tiga hal yang telah disebutkan di atas.

Jual beli dengan sistem jasa titip ini merupakan transaksi jual beli dengan mengandalkan adanya seorang jasa titip yang berkedudukan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dengan adanya kemudahan dalam proses jual beli barang dengan sistem jasa titip, memberikan keuntungan bagi konsumen untuk mendapatkan barangnya tanpa harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Dalam hal pembelian barang melalui jasa titip sudah melalui perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang sepakat dimana dapat menimbulkan suatu hubungan hukum. Perjanjian juga sudah menjadi Undang-Undang atau hukum yang mengikat para pihak yang sudah

melakukan kesepakatan jual beli melalui jasa titip tersebut. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, keselamatan terkait dengan barang yang dibelinya. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk mendapat kompensasi jika objek atau barang yang diterima tidak sesuai dengan keinginannya.¹⁵ Bagaimana pun bentuk transaksi atau akad maka sah-sah saja selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hanya saja dalam pengambilan upah seharusnya dilakukan dengan transparan dan diketahui rinciannya juga oleh pihak konsumen. Walaupun para konsumen mendasarkan semua pada kepercayaan, tetapi transparansi sangat penting mengingat upah berupa uang harus jelas nominal dan kepastiannya.

Sistem pembayaran dan penetapan harga seperti itu sudah biasa dilakukan penyedia jasa titip dan konsumen tanpa ada yang memperlmasalahkan. Jadi, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan antara kedua belah pihak. Selain itu juga dikarenakan pihak penyedia jasa titip sudah menerapkan syarat diawal salah satunya adalah konsumen harus jelas dan harus sudah kenal dengan si penjastip. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan mengapa penetapan harga dan penetapan upah tidak menimbulkan permasalahan.

Dalam jual beli , pada saat pembayaran hal yang perlu diperhatikan adalah penetapan harga. Dengan harga yang sepakat suatu sistem

¹⁵ Indira Putri Mahesti, dan I gusti Ngurah Darma Laksana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hlm 3-7.

pembayaran dikatakan berlaku. Adapun pengertian dari harga adalah segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainya, lebih sedikit, maupun sama dengannya. Sedangkan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk jasa yang akan dilakukan dengan wajar, dari pihak jasa tidak dzalim dan tidak menjerumuskan konsumen.

Berdasarkan analisis praktik yang terjadi di lapangan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa praktik jual beli minuman keras tradisional dengan sistem jasa titip di Desa sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan belum sepenuhnya sesuai dengan aturan fiqih muamalah. Hal tersebut karena dalam akad upahnya mengandung ketidakjelasan atau ambiguitas. Hanya menggunakan perkiraan, tidak ada patokan yang pasti, dan hanya dilakukan secara sepihak oleh si penjastip. Terbukti dengan penetapan harga telah didasarkan pada tiga hal yaitu biaya bensin, biaya jasa, dan tambahan harga tiap botol tetapi itu semua ditetapkan sesuka hati si penjastip tanpa ada patokan dan pembagian yang spesifik. Meskipun dalam transaksi antara kedua belah pihak tersebut terdapat ijab qabul yang sah dan sama-sama menyetujuinya.

Selain karena penetapan *ujrah* yang tanpa kejelasan, penetapan harga dan *ujrah* dalam akad *wakālah bil ujrah* seharusnya tidak ada unsur merubah nilai / harga asli barang. Penetapan *ujrah* harus semata-mata untuk biaya imbalan jasa tanpa merubah harga asli barangnya. Terbukti dalam praktik bahwa dasar penetapan harga si penyedia jasa titip salah satunya

adalah penambahan harga setiap botol, maka itu tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Praktik jual beli minuman keras tradisional dengan sistem jasa titip di Desa Sanggrahan terjadi antara penyedia jasa titip dan konsumen. Praktik tersebut dilakukan dengan konsumen memesan kepada penyedia jasa titip untuk membelikan minuman keras tradisional. Pemesanan bisa melalui whatsapp ataupun memesan secara langsung. Pada saat pemesanan berlangsung, konsumen menyebutkan jenis minuman yang diinginkan. Kemudian penyedia jasa titip menyebutkan harga yang ditetapkan. Setelah penetapan jenis minuman dan harga telah disepakati, maka penyedia jasa titip akan pergi ke Sukoharjo untuk mendatangi tempat produksi minuman tersebut. Akan tetapi, pembayaran tidak langsung dilakukan oleh konsumen melainkan pembayaran dilakukan di akhir saat barang sudah tersedia. Pembayaran sudah termasuk didalamnya upah (*ujrah*) dan penambahan harga.
2. Berdasarkan fiqih muamalah, praktik jual beli minuman keras tradisional dengan jasa titip yang terjadi di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan terdapat unsur yang tidak terpenuhi di dalamnya. Seperti dalam syarat akad adalah pernyataan kehendak pihak. Pernyataan kehendak pihak penyedia jasa titip tidak menyebutkan penambahan harga

bahkan tujuan dari penambahan harga tersebut. Jadi, tidak ada pernyataan yang jelas dari satu pihak yaitu pihak penjastip. Ketidakjelasan juga terjadi dalam sistem upah (*ujrah*) yang langsung dimasukkan ke dalam harga barang, tidak ada perincian yang pasti, dan hanya dilakukan secara sepihak oleh si penjastip. Terbukti dengan penetapan harga telah didasarkan pada tiga hal yaitu biaya bensin, biaya jasa, dan tambahan harga tiap botol tetapi itu semua ditetapkan sesuka hati si penjastip tanpa ada patokan dan perincian yang spesifik. Selain itu, dalam akad *wakālah bil ujrah* penetapan *ujrah* harus semata-mata untuk biaya imbalan jasa tanpa merubah harga asli barangnya. Sedangkan dalam praktik bahwa dasar penetapan harga si penyedia jasa titip salah satunya adalah penambahan harga setiap botol, maka itu tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam bermuamalah, sahnya transaksi dilihat berdasarkan kesepakatan kedua pihak yang saling merelakan dan adanya kejelasan satu sama lain sehingga tidak ada yang dirugikan. Akan tetapi, dalam penetapan *ujrah* tersebut tanpa adanya kejelasan dari pihak penyedia jasa titip. Maka pada praktik jual beli dengan sistem jasa titip ini tidak sesuai dengan aturan bermuamalah dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Demi kenyamanan, keamanan, dan menghindari kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan di antara kedua belah pihak yang melaksanakan

perjanjian jual beli minuman keras tradisional dengan sistem jasa titip yang hanya dengan modal rasa percaya tanpa adanya uang muka ataupun pembayaran di awal, maka hendaknya pembayaran bisa dilakukan di awal sebelum penyedia jasa titip pergi ke tempat produksi minuman tersebut. Pembayaran di awal bisa menjadi jaminan bagi konsumen agar bertanggungjawab dan tidak bisa membatalkan pesanan sewaktu-waktu apalagi kalau penyedia jasa titip sudah sampai di tempat produksi.

2. Hendaknya penyedia jasa titip memberitahu penambahan harga setiap botol minuman agar ada kejelasan walaupun konsumen juga tidak mempermasalahkan dan tidak merasa dirugikan.
3. Penyedia jasa titip dan konsumen tetap berhati-hati saat bertransaksi, terlebih objek transaksi adalah minuman yang dilarang oleh Negara dan Agama. Dikhawatirkan transaksi seperti ini akan diketahui aparat Kepolisian dan penyedia jasa titip maupun konsumen akan dijatuhi sanksi.
4. Pihak penyedia jasa titip dan konsumen hendaknya lebih menjauhi dan menghindari untuk sekedar bertransaksi bahkan mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol yang dapat memabukkan, karena hal tersebut sudah jelas peraturan dan landasan hukumnya baik di Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan Landasan-landasan Hukum positif yang ada di Negara Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan dalam penulisan karya tulis skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan dari pembaca demi kemajuan dan lebih baiknya karya tulis ini. Semoga karya ini bisa diambil manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Amiiin.

Daftar Pustaka

BUKU

- Abdullahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) dan desain Kontrak Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020).
- Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Maghfirah al-Ja'fari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Maktabah Syamilah Isdar, 2004).
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Abubakar, Rifa'i. *"Pengantar Metodologi Penelitian"*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Research*, Tarsoto: Bandung, 1995.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Bakry, Noor Muhsin. *Modul 1 Pengenalan Logika*.
Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998).
- Departemen Agama Republik Indonesia, dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, (Jakarta: PT Mediantara Semesta 2012).
- Fauzy, Akhmad. *Metode Sampling*. (Banten : Penerbit Buku Universitas Terbuka, 2019).
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
- Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002).
- Hani, Umi, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2021).
- Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu ? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019).
- Ibrahim, Abdul Wahab, Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: PT rajagrafindo Persada, 2006).
- Jafri, Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008).
- Juanda, *Fiqh Muamalah : Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019).
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Buku Saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013).

- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Thn 2011).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta:Kencana, 2016).
- Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), cet ke-1.
- Masse, Rahman Ambo, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016).
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Moelong, Ilexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).
- Mubarok, Jaih, *Fiqh Muamalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018).
- Muhammad Sayyid Tanthawi. *Alwasith fi fiqh Al Muyassar, 'ala Madzahib Al Arba'ah*", (Kairo, 2008) Juz II.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Norwili, H. Syaikhu, dan Ariyadi, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media), 2020.
- Robbani, Ahmad Faqih, *Akad Wakalah bil Ujrah Dalam Jual Beli Dropship*, Tugas Mata Kuliah Prodi HES STEI SEBI, 2021.
- Sahabuddin. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*, Jakarta : Lentera Hati.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat*, (Jakarta: DU Publishing).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010).
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2013).
- Usman Husain dan Purnomo Setiyadi Akbar. *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996).

JURNAL

- Akbar, Mochammady El dan Muhammad Arfan Mu'ammam, "Implementasi Wakalah Bil Ujrah Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Pada Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya)", (Universitas Muhammadiyah Surabaya).
- Anggit Dyah Kusumastuti, "Fenomena Jasa Titip (Jastip) dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk UMKM", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Fakultas Sosial Humaniora dan Seni Universitas Sahid Surakarta, Vol.9, No.1, Januari 2020.

- Aprianto, Naerul Edwin Kiky, “Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah”, *Journal Of Islamic Economics Lariba*, Universitas Islam Indonesia, Vol 3, No.2, 2017.
- Atabik, Said, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma, “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor, Vol.8, No.3, 2022.
- Kadafi, Muhammad. “Presepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Penjual Minuman Keras di Kampung Bontolaberre Kabupaten Pangkep”, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.
- Mahesti, Indira Putri, dan I gusti Ngurah Darma Laksana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online”, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Mujahid, “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Layanan Go-Food”, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol.XI, No.1, Juni 2019.
- Musayadah, Nur, Asiah Wati, “Akad Wakalah Bil Ujah Pada Pembayaran Rekening Listrik”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi*, Vol.4, No.2, November 2022.
- Muslich, Intan Siti, dan Irwansyah, “Instagram dan Fenomena “JASTIP” Di Indonesia”, *Jurnal Communication Spectrum*, Universitas Indonesia, Vol.9, No.2.
- Rachmawati, Eka Nuraini, dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, University of Malaya 50603, Kuala Lumpur Malaysia, Vol.12, No.4, Desember 2015.
- Ratnasari, Elok Van Merdie, dan Hananto Widodo. “Pengawasan Terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Kios Di Kota Surabaya”, *Novum: Jurnal Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Vol.7, No.2, April 2020.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, UIN Antrasari Banjarmasin, Vol 17 No.33, Januari- Juni 2018.
- Surya Siregar, Hariman, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- Winarno, “Status Hukum Khamr Dalam Perspektif Fiqh”, *Jurnal Asy Syariyyah: Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam*, Vol.3, No.1, Juni 2018.
- Yaqin, Ahmad Akhib Ainul, F. Widhi Mahatmanti, Triastuti Sulistyaningsih, dan Bowo Nurcahyo, “Penentuan Nilai LoD dan LoQ Pada Pengujian Metanol dalam Miras Oplosan Menggunakan Gas Chromatography dengan Variasi Metode”, *Indonesian Journal of Chemical Science*, Fakultas Matematika

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, Vol 8, No.3, November 2019.

SKRIPSI

Cahyani, Ragita. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parkir Ganda (Studi di Pasar tengah Karang Bandar Lampung)*”, *Skripsi Sarjana*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Fadhliha, Maisa. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial*”, *Skripsi Sarjana*, Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Rainry Banda Aceh, 2021.

Megawati, “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus Di Akun Instagram @belititip.mks)*”, *Skripsi Sarjana*, Makassar: Fakultas Syari’ah UIN Alauddin Makassar, 2021.

Rahmawati, Ananda Yessi. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Melalui Jasa Grabfood*”, *Skripsi Sarjana*, Surakarta: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Ricci, Chanda. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/I/2015*”, *Skripsi Sarjana*, Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2019.

Rizki Amanda, Della. “*Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Jual Beli Online Melalui Instagram (Studi Kasus Toko Online Joyfull di Purwokerto)*”. *Skripsi Sarjana*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto).

Sari, Zurifah Diana. “*Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @Storemurmursby*”, *Skripsi Sarjana*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Wijaya, Affandi. “*Bahaya Khamr Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Kesehatan*”, *Skripsi Sarjana*, Medan: Fakultas Ushuludin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentang fatwa DSN MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Wakalah*.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Fatwa DSN MUI No. 95/DSN-MUI/VII/2014 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Wakalah*.

Otoritas Jasa Keuangan, (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, Th.2014).

WAWANCARA

AR, Penyedia Jasa Titip Minuman Keras Beralkohol , *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2022, Jam 18.30-18.40 WIB.

AR, Penyedia Jasa Titip Minuman Keras Beralkohol, *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2022, Jam 15.00-15.15 WIB

AR. Penyedia Layanan Jasa Titip Minuman Keras Tradisional, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2022, Jam 13.00-13.30.

IR, Pelanggan Jasa Titip Minuman Keras Beralkohol , *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2022, Jam 13.00-13.15 WIB.

VS, Pelanggan Jasa Titip Minuman Tradisional Beralkohol, *Wawancara Online*, 2 Maret 2022, Jam 19.30-20.45

VS, Pelanggan Jasa Titip Minuman Tradisional Beralkohol, *Wawancara Online*, 27 Desember 2022, Jam 17.51 WIB.

INTERNET DAN LAIN-LAIN

Aplikasi Quran Android, *Al-qur'an Terjemahan dan Tafsir*, Surat Al-Kahfi: 19.

<https://contohprofildesa.blogspot.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desasanggrihan.html>, diakses pada 9 Januari 2023.

<https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desasanggrihan.html>, diakses pada 9 Januari 2023.

Jimaain Bin Safar, “Larangan Memudaratkan Orang Lain”, <https://people.utm.my/ajmain/2019/12/20/larangan-memudaratkan-orang-lain/#:~:text=Daripada%20Abu%20Sa%E2%80%99id%2C%20Sa%E2%80%99ad%20bin%20Sinan%20Al%20Khudri,%28HR%20Ibnu%20Majah%20No%3A%202340%29%20Status%3A%20Hadis%20Hasan>, Diakses pada 19 April 2023.

ME Setyanto, Pembahasan Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di Bank Syariah, http://etheses.uin-malang.ac.id/2502/6/09220065_Bab_3.pdf , diakses pada 16 April 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara Dengan Penyedia Jasa Titip Minuman Keras

Tradisional

1. Bagaimana sistem kerja dari layanan jasa titip minuman keras tradisional ?
2. Jenis minuman apa yang anda belikan untuk konsumen ?
3. Dimana tempat atau lokasi anda membeli minuman tersebut ?
4. Apa alasan anda memilih lokasi pembelian di tempat tersebut ?
5. Apakah anda mengetahui harga asli dari tempat produksi minuman tersebut ?
6. Apakah anda menetapkan penambahan harga ?
7. Jika anda menetapkan penambahan harga, atas dasar apa penambahan harga tersebut ?
8. Menurut anda, hak apa yang seharusnya anda peroleh sebagai penyedia jasa titip ?
9. Apakah ada konsumen yang memberi bonus berupa selain uang ?
10. Apakah anda sebenarnya mengetahui bahwa objek jastip anda ini adalah barang yang dilarang oleh agama ? Lalu, bagaimana anda menyikapinya ?

B. Pedoman Wawancara Dengan Konsumen Jasa Titip Minuman Keras

Tradisional

1. Apa keuntungan anda dari membeli minuman keras tradisional dengan sistem jasa titip ?
2. Apa kekurangan atau kelemahan jika anda membeli minuman keras tradisional dengan sistem jasa titip ?
3. Bagaimana cara anda memesan kepada perantara tersebut ?
4. Apakah anda mengetahui harga asli minuman dari tempat produksi ? jika iya, berapa harga aslinya ?
5. Apakah anda mengetahui kalau penyedia jasa titip tersebut menetapkan penambahan harga ?
6. Dari penambahan harga, apakah anda mengetahui penambahan tersebut ditetapkan atas dasar apa ?
7. Apakah penambahan harga telah melalui kesepakatan antara penyedia jasa titip dan konsumen ?
8. Apakah anda pernah memberikan insentif atau bonus selain uang ? Jika Iya, berupa apa ?

Lampiran 2

Transkrip Hasil Wawancara

A. Transkrip Hasil Wawancara Dengan Penyedia Jasa Titip Minuman Keras

Tradisional

Narasumber : AR

Pekerjaan : Kurir Paket / Ekspedisi

Waktu : 24 Desember 2022, Pukul 15:00

1. Bagaimana sistem kerja dari layanan jasa titip minuman keras tradisional ?

Jawaban : Sistem kerja jastip ini yaitu menalangi. Jadi, membelikan minuman tersebut menggunakan uang saya terlebih dahulu, kemudian akan diganti atau dibayar oleh konsumen pada saat pesanan sudah saya belikan.

2. Jenis minuman apa yang anda belikan untuk konsumen ?

Jawaban : Minuman keras tradisional jenis, paling sering jenis gedhang kluthuk.

3. Dimana tempat atau lokasi anda membeli minuman tersebut ?

Jawaban : Di Bekonang, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

4. Apa alasan anda memilih lokasi pembelian di tempat tersebut ?

Jawaban : Karena dahulu pernah bekerja di Sukoharjo, jadi sudah hafal.

5. Apakah anda mengetahui harga asli dari tempat produksi minuman tersebut ?

Jawaban : Ya, Mengetahui.

6. Apakah anda menetapkan penambahan harga ?

Jawaban : Iya.

7. Jika anda menetapkan penambahan harga, atas dasar apa penambahan harga tersebut ?

Jawaban : Saya gunakan untuk ongkos bensin, Biaya Jasa , dan penambahan harga per botol minuman tersebut.

8. Menurut anda, hak apa yang seharusnya anda peroleh sebagai penyedia jasa titip ?

Jawaban : Mendapatkan bonus atau insentif dari konsumen

9. Apakah ada konsumen yang memberi bonus berupa selain uang ?

Jawaban : Ada, Berupa sebungkus rokok

10. Apakah anda sebenarnya mengetahui bahwa objek jastip anda ini adalah barang yang dilarang oleh agama ? Lalu, bagaimana anda menyikapinya ?

Jawaban : Iya mengetahui, karena saya hanya sebagai perantara. Jadi, menurut saya aman-aman saja.

B. Transkrip Hasil Wawancara Dengan Konsumen Jasa Titip Minuman Keras Tradisional

Narasumber : VS

Pekerjaan : Wiraswasta

Waktu : 27 Desember 2022, Pukul 17:51

1. Apa keuntungan anda dari membeli minuman keras tradisional dengan sistem jasa titip ?

Jawaban : Lebih Murah

2. Apa kekurangan atau kelemahan jika anda membeli minuman keras tradisional dengan sistem jasa titip ?

Jawaban : Datangnya lebih lama, harus janji terlebih dahulu

3. Bagaimana cara anda memesan kepada perantara tersebut ?

Jawaban : Melalui pesan Whatsapp

4. Apakah anda mengetahui harga asli minuman dari tempat produksi ? jika iya, berapa harga aslinya ?

Jawaban : Tidak Tahu

5. Apakah anda mengetahui kalau penyedia jasa titip tersebut menetapkan penambahan harga ?

Jawaban : Tidak Tahu

6. Dari penambahan harga, apakah anda mengetahui penambahan tersebut ditetapkan atas dasar apa ?

Jawaban : Tidak Tahu, walaupun memang menambah harga mungkin untuk biaya ongkir

7. Apakah penambahan harga telah melalui kesepakatan antara penyedia jasa dan konsumen ?

Jawaban : Semisal iya, seharusnya melalui kesepakatan dengan konsumen

8. Apakah anda pernah memberikan insentif atau bonus selain uang ? Jika Iya, berupa apa ?

Jawaban : Tidak pernah

Narasumber : IR

Pekerjaan : Karyawan

Waktu : 25 Desember 2022, Pukul 13:00

1. Apa keuntungan anda dari membeli minuman keras tradisional dengan sistem jasa titip ?

Jawaban : Tidak perlu pergi jauh ke luar kota

2. Apa kekurangan atau kelemahan jika anda membeli minuman keras tradisional dengan sistem jasa titip ?

Jawaban : Selama ini tidak ada

3. Bagaimana cara anda memesan kepada perantara tersebut ?

Jawaban : Melalui Whatsapp atau bisa juga bertemu langsung

4. Apakah anda mengetahui harga asli minuman dari tempat produksi ? jika iya, berapa harga aslinya ?

Jawaban : Tidak Tahu

5. Apakah anda mengetahui kalau penyedia jasa titip tersebut menetapkan penambahan harga ?

Jawaban : Tidak tahu

6. Dari penambahan harga, apakah anda mengetahui penambahan tersebut ditetapkan atas dasar apa ?

Jawaban : Tidak tahu, Mungkin untuk digunakan sebagai upah karena jaraknya jauh

7. Apakah penambahan harga telah melalui kesepakatan antara penyedia jasa titip dan konsumen ?

Jawaban : Selama ini tidak tahu tentang tambahan harga, kalau ada seharusnya dibicarakan di awal dengan konsumen

8. Apakah anda pernah memberikan insentif atau bonus selain uang ? Jika Iya, berupa apa ?

Jawaban : Pernah, Satu bungkus rokok

Lampiran 3

Dokumentasi




Foto setelah wawancara dengan penyedia jastip



Foto wawancara dengan konsumen



Foto wawancara dengan Konsumen berada di luar kota



Wawancara dengan konsumen melalui media *Whatsapp*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fardila Intan Rahmasari
NIM : 192111072
Tempat, Tanggal Lahir : Pacitan, 04 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT 05, RW 01, Dusun Pager, Desa
Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, Kabupaten
Pacitan, Provinsi Jawa Timur
Nama Ayah : Abu Mansur
Nama Ibu : Siti Nasimah

Riwayat Pendidikan

- a. SDN Arjowinangun Pacitan lulus tahun 2013
- b. SMPN 4 Pacitan lulus tahun 2016
- c. MAN Pacitan lulus tahun 2019
- d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta (Masuk 2019- Sekarang)